

**RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(PASAL 351 AYAT (1) KUHP)
DALAM TINGKAT PENYIDIKAN DI POLSEK MREBET
PURBALINGGA
(Studi Kasus Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res. Pbg/Sek.
Mrebet)
SKRIPSI**

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

Ammar Muzaki Maftuh

NIM. 1502056052

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

Hj. Brilivan Erna Wati, SH, M.Hum.
Jl. Bukit Agung E. 41 Semarang

Dr. Ja'far Baehaqi, S. Ag, MH.
Karang Malang Lor RT.04/RW.05 Sumpersari Ngampel Kendal

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Ammar Muzaki Maftuh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ammar Muzaki Maftuh
NIM : 1502056052
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN (PASAL 351 AYAT (1) KUHP) DALAM
TINGKAT PENYIDIKAN DI POLSEK MREBET
PURBALINGGA (Studi Kasus Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res.
Pbg/Sek. Mrebet)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Hj. Brilivan Erna Wati, SH, M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

Semarang, 18 Januari 2018
Pembimbing II



Dr. Ja'far Baehaqi, S. Ag, MH.
NIP. 19730821 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ammar Muzaki Maftuh
NIM : 1502056052
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : "Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Dalam Tingkat Penyidikan Di Polsek Mrebet Purbalinga (Studi Kasus Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/ Res. Pbg/Sek. Mrebet)".

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 24 Juni 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 26 Juni 2019

Ketua Sidang/Penguji

Nur Hidayat Setyani, SH, M.H.
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang/Penguji II

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Penguji Utama I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003



Penguji Utama II

M. Harun, S.Ag, M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I

Hj. Briliyan Erna Wati, SH, M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) mejadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.”

(QS Al Maidah (5) : 8)

PERSEMBAHAN

Atas limpahan Rahmat dan Taufik serta Hidayah-Nya, skripsi ini kami persembahkan kepada yang tercinta Abah Aos dan kedua orang tua kami Bapak H. Imam Sutyono, S. Ag., dan Dyah Andini, S. Pd yang telah membimbing sampai detik ini.

Dan kepada keluarga kami, Pak De Run, Kakak Habibi Muammar Irvan AR, SH., dan yang kami sayangi Yuneta Andrew, serta semua yang telah memberikan biaya, pikiran, tenaga, sekaligus dukungan dan do'a.

DEKLARASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ammar Muzaki Maftuh

NIM : 1502056052

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Dalam Tingkat Penyidikan Di Polsek Mrebet Purbalingga (Studi Kasus Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res Pbg/Sek.Mrebet”, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 7 Mei 2019

Yang Menyatakan



Ammar Muzaki Maftuh

NIM. 1502056052

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H ·	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha

د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ẓal</i>	Ẓ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge

ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta'āqqidīn*

عدّة ditulis *'iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

__ا__ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

__و__ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

ABSTRACT

*The Criminal Justice System or the Law Enforcement System as one of the sub System of State Administration in the context of criminal law enforcement. Police as criminal law enforcement is given some authorities, one of them is being investigators at the level of investigation. In the development of societies needs, the police need to formulate a new concept in the criminal law enforcement system especially to deal with criminal acts whose losses are possible can be reinstated. This can be seen from the title of this research, namely: "**Restorative Justice of Criminal Acts of Torture (Article 351 Paragraph (1) KUHP) in The Level of Investigation at Mrebet Sector Police of Purbalingga (Case Study No. of Case LP/B/06/II/2018/Jateng/Res PBG/Sek. Mrebet)**".*

The problem focus in this research is the implementation of restorative justice against criminal acts of torture? And how is the implementation of restorative justice problems against criminal acts of torture (Article 351 Paragraph (1) KUHP) in the level of investigation in the Mrebet Sector Police of Purbalingga?

The research method used is socio-legal research. The research approach used is a qualitative research approach. The research was conducted in the Mrebet Police Sector of Purbalingga. The data sources used are primary data obtained at Mrebet Sector Police and secondary data in the form of regulations, and literature documents related to the issues

studied. Data collection methods in the form of interviews, observations, documentation and literature studies.

The results of the study gained that of restorative justice criminal acts of torture No.of Case LP/B/06/II/2018/Jateng/Res. PBG/Sek. Mrebet by investigators Polsek Mrebet uses The Family and Community Group Conference models. Formyl about the Law No. 2 of 2002 on National Police Jo. Perkap No. 14 of 2012 on Investigation Management Jo's Kapolri Circular Letter No: SE/8/VIII/2018 on the Application of Restorative Justice in Criminal Settlement. Moreover, investigators also refer to the material provisions, those are considering the process of law enforcement through restorative justice is a substantial reason that the law enforcement efforts can guide the society. Restorative justice problematics faced by an investigator in an outline there are two problems, those are internal problems and external problems.

Keywords: Restorative Justice, Criminal Acts of Torture, Investigation.

ABSTRAK

Criminal Justice System atau *Law Enforcement System* sebagai salah satu *sub system* penyelenggaraan negara dalam konteks penegakan hukum pidana. Kepolisian sebagai penegak hukum pidana diberikan kewenangan, salah satunya sebagai penyidik di tingkat penyidikan. Dalam perkembangan kebutuhan masyarakat, kepolisian perlu merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana khususnya untuk menangani tindak pidana yang kerugiannya dimungkinkan dapat dipulihkan kembali. Hal ini dapat dilihat dari judul penelitian ini, yaitu: **“Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Dalam Tingkat Penyidikan Di Polsek Mrebet Purbalingga (Studi Kasus Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res Pbg/Sek.Mrebet)”**.

Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan? dan bagaimana problematika implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) dalam tingkat penyidikan di Polsek Mrebet Purbalingga?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *socio-legal*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Mrebet Purbalingga. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa data yang diperoleh langsung di Polsek Mrebet dan data sekunder berupa peraturan-peraturan, dan dokumen

kepuustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepuustakaan.

Hasil penelitian yang didapat bahwa Impelementasi *restorative justice* tindak pidana penganiayaan Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res. Pbg/Sek. Mrebet oleh penyidik Polsek Mrebet menggunakan model *Family and Community Group Conference*. Secara formil mengacu pada peraturan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri jo. Perkap No. 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan jo. Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Selain itu, penyidik juga mengacu pada ketentuan materiil, yaitu mempertimbangkan proses penegakan hukum melalui *restorative justice* merupakan alasan substansial yaitu bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat. Problematika *restorative justice* yang dihadapi oleh penyidik secara garis besar ada dua *problem*, yaitu *problem* internal dan *problem* eksternal.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Tindak Pidana Penganiayaan, Penyidikan.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Judul yang penulis ajukan adalah Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Dalam Tingkat Penyidikan Di Polsek Mrebet Purbalingga (Studi Kasus Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res. Pbg/Sek. Mrebet).

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
3. Drs. Sahidin, M, Si, Dr. Agus Nurhadi, M.A, Moh. Arifin, S.Ag., M. Hum. selaku Wakil Dekan.
4. Hj. Briliyan Ernawati, SH, M. Hum dan Nur Hidayati Setiyani, SH, MH selaku Kajur dan Sekjur Program Studi Ilmu Hukum.

5. Hj. Briliyan Ernawati, SH, M. Hum dan Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag. M.H selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian, arahan, dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun di dalam forum diskusi.
7. AKP H. Imam Sutiyono, S. Ag selaku Kepala Kepolisian Sektor Mrebet yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orangtua tercinta Bapak H. Imam Sutiyono, S.Ag dan Dyah Andini, S. Pd yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis.
9. Teman-teman sesama mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2015 yang telah memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik secara moril maupun materiil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga besar PASCOL (Pasukan Cowok *Law*), Irfan Maulana, Muhammad Masfu'ul Fikri, Diha'ul Khoiri, Maulana Hasanudin, M. Alvin Cyzentio, Ryan Rahardian, Lutfi Trikusuma Aji, Asyi Faskhi, Agun Riyadi, Dedy Haryadi yang telah memberikan warna dan kehangatan dalam berproses di UIN Walisongo.
11. Teman-teman KKN Reguler ke-71 Posko 24 yang selalu memberikan dukungan moral kepada penulis.

Tentunya penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini ke depan. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 27 Januari 2019

Penulis,

AmmarMuzaki Maftuh

NIM. 1502056052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR BAGAN DAN TABEL.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Landasan dan Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, RESTORATIVE JUSTICE DAN LEMBAGA PEMAAFAN	26
A. Tindak Pidana Penganiayaan dan Penyidikan	26
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan dan Penyidikan	26
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	34
3. Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan	41
B. Restorative Justice	46
1. Sejarah dan Definisi.....	46
2. Tujuan.....	52
3. Asas-Asas Umum	54
4. Implikasi Sosio Juridis.....	56
5. Model Penyelesaian <i>Restorative Justice</i>	58
C. Lembaga Pemaafan.....	63
1. Istilah dan Pengertian.....	63
2. Sejarah	68
3. Dasar Hukum Lembaga Pemaafan dalam Islam	72
4. Diyat Sebagai Kewenangan Lembaga Pemaafan.....	77
BAB III : PENANGANAN TINDAK PIDANA DAN UPAYA RESTORATIVE JUSTICE DI POLSEK MREBET PURBALINGGA	91
A. Gambaran Umum Polsek Mrebet Purbalingga	91
1. Kondisi Geografis.....	91
2. Tugas, Pokok, dan Fungsi	92

3. Struktur Organisasi.....	94
4. Mekanisme Penangan Laporan dan Data Tindak Pidana.....	101
B. Penanganan Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res.Pbg/Sek. Mrebet.....	105
1. Posisi Kasus Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res.Pbg/Sek.Mrebet	105
2. Upaya <i>Restorative Justice</i> Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res.Pbg/Sek.Mrebet	111
BAB IV : PROBLEMATIKA RESTORATIVE JUSTICE PENANGANAN TINDAK PIDANA DAN UPAYA RESTORATIVE JUSTICE DI POLSEK MREBET PURBALINGGA.....	132
A. Problem Internal.....	132
B. Poblek Eksternal	138
BAB V PENUTUP.....	148
A. Simpulan.....	148
B. Saran.....	149
DAFTAR PUSTAKA	151
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	161

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Bagan 1.1 Kerangka Teori.....	18
Bagan 3.1 Struktur Organisasi Polsek Mrebet.....	94
Bagan 3.2 Model <i>Victim-Offenders Mediation</i>	113
Bagan 3.3 Model <i>Family and Community Group Conferences</i>	114
Bagan 3.4 Proses <i>Upaya Restorative Justice</i>	115
Tabel 3.1 Data Laporan Tindak Pidana PPolsek Mrebet.....	103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.....	162
Lampiran 2 : Surat Kesepakatan Bersama.....	170
Lampiran 3 : Foto Lokasi Polsek Mrebet Purbalingga	171
Lampiran 4 : Foto Wawancara dengan AKP H. IMAM SUTİYONO, S. Ag.	172
Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	173
Lampiran 6 : Biodata Diri	174

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum bukan negara didasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*), hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila supermasi hukum dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara termasuk memelihara dan melindungi hak-hak warga negaranya. Artinya, bahwa semua sub sistem-nya termasuk elemen alat kekuasaan negara harus diatur oleh hukum.

Criminal Justice System atau *Law Enforcement System* sebagai salah satu *sub system* penyelenggaraan negara dalam konteks penegakan hukum pidana. *Criminal Justice System* merupakan suatu sub sistem peradilan pidana yang saling terkait meliputi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan menanggulangi kejahatan.¹ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada pada batas toleransi.²

¹ Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas- Batas Toleransi*, Jakarta : Fakultas Hukum Indonesia, 1993, h. 1.

² Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan*, Bandung : Mandar Maju, 2007, hlm 5.

Adapun penyelenggaraan peradilan pidana adalah proses sejak dilakukannya penyidikan hingga putusan pengadilan yang berstatus *res judicata* (*legally binding; inkracht van gewaijsde*) atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap.³ Dalam penanganan tindak pidana, sistem peradilan pidana Indonesia saat ini masih menggunakan sistem *retributive justice* yang berorientasi pada pembalasan dan lebih menekankan pada kepastian hukum. Apabila penanganan tindak pidana (*extra ordinary crime*, tindak pidana biasa, dan bermotif ringan) tidak dibedakan, khususnya tindak pidana yang kerugiannya dimungkinkan dapat dipulihkan kembali, tentunya dapat mengorbankan rasa keadilan dan reaksi sosial terhadap korban. Korban disini tidak hanya sebagai pihak yang dirugikan dari tindak pidana, melainkan juga tersangka turut sebagai korban sistem peradilan pidana yang tidak sesuai dengan hakikat tujuan pidana yakni keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam aplikasinya juga telah terjadi penumpukan perkara, pengeluaran biaya mahal, bahkan *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan alternatif yang optimal dari aturan-aturan yang berlaku, yaitu berupa tindakan diskresi.⁴

Menurut Soebekti, diskresi adalah kebijaksanaan atas dasar pertimbangan keadilan semata- mata dengan tidak terikat kepada

³ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta : Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016, h. 3.

⁴ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1991, h. 3.

ketentuan undang-undang.⁵ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, kewenangan diskresi ini pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip negara berdasarkan kepastian hukum. Tetapi, suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai. Oleh karena itu, sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari *system* pengaturan hukum itu sendiri. Lebih lanjut, menurut Skolnick, adalah keliru untuk berpendapat, bahwa diskresi disamakan begitu saja dengan kesewenangan atau berbuat sekehendak hati polisi.⁶

Kepolisian sebagai salah satu *sub system* dari *criminal justice system* mempunyai tugas penegak hukum *in optima forma*. Polisi adalah hukum yang hidup, karena di tangan polisi hukum dapat mengalami perwujudannya. Di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Hal-hal yang bersifat filsafati dalam hukum biasa ditransformasi menjadi ragawi dan manusiawi.⁷

Kepolisian diberi kewenangan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) butir j UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berupa, “dapat mengambil tindakan lain”, dengan “syarat-syarat tertentu” atau disebut dengan “diskresi”. Kewenangan tersebut Penyidik dapat melakukan tindakan diskresi dalam bentuk menghentikan,

⁵ R. Soebekti, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1980, h. 4.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, h. 111.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : CV Sinar Baru, 1991, h. 95.

mengenyampingkan, atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu pelanggaran yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Artinya, penyidik dituntut untuk memilih dengan kebijakan bagaimana ia harus bertindak. Otoritas yang ada padanya berdasarkan aturan-aturan resmi, dipakai sebagai dasar pembenaran untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menghampiri kenyataan tugasnya berdasarkan pendekatan moral, kemanusiaan dan hati nurani dari ketentuan-ketentuan formal.⁸ Penggunaan pasal yang dimaksud membuka celah pintu masuknya proses alternatif penyelesaian pidana berdasarkan konsep *restorative justice*.

Diterbitkannya PERKAP No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana jo. Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip *restorative justice* dalam metode penyidikannya didasarkan pada ketentuan KUHAP dan ketentuan dalam UU No.2/2002 tentang Kepolisian NRI.

Konsep *restorative justice* merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa kepentingan korban dan pelaku bersama-

⁸ Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta : FH UII, Jurnal Hukum, No. 2 Vol. 14, 2007, h. 221.

sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama sama berbicara⁹ dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai model dan mekanisme yang bekerja di luar sistem peradilan pidana untuk menangani permasalahan dalam sistem peradilan pidana itu sendiri maupun perkara-perkara pidana pada saat ini.¹⁰

Jika konsep *restorative justice* diterapkan dalam proses penegakan hukum maka tidak menutup kemungkinan akan menjawab atas pelbagai kekecewaan penegakan hukum selama ini yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Penanganan perkara pidana utamanya para pelaku tindak pidana yang kerugiannya tidak merugikan negara, justru diproses, dituntut, dan dijatuhi pidana di pengadilan. Padahal, menurut masyarakat pun perkara- perkara pidana yang kerugiannya kecil, sangat kurang layak untuk diselesaikan di pengadilan.¹¹

Contohnya, penanganan tindak pidana penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan No. Perkara LP/B/06/II/2018/Jateng/Res. Pbg/Sek. Mrebet, korban mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tersangka. Atas laporan tersebut Kapolsek Mrebet memproses dan melengkapi berkas penyidikan. Kapolsek melalui kewenangannya

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2009, h. 180.

¹⁰ Khairul Saleh Amin, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Pamator Press, 2010, h. 90.

¹¹ Anas Yusuf, *Op. Cit*, h. 19.

mengarahkan kepada pihak korban bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan secara *restorative justice*. Walaupun sempat menolak, akhirnya pihak korban bersedia untuk berdamai dengan tersangka.

Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan secara *restorative justice* oleh para pihak. *Restorative justice* merupakan suatu penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat. Tidak semua tindak pidana harus ditempuh melalui proses persidangan. Dengan mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik membuat penelitian dan menulis skripsi berjudul **“Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Dalam Tingkat Penyidikan Di Polsek Mrebet Purbalinga (Studi Kasus Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/ Res. Pbg/Sek. Mrebet)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka dalam penelitian ini telah dirumuskan beberapa masalah yang akan ditelaah secara ilmiah. Berikut beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1. Bagaimana implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) dalam tingkat penyidikan di Polsek Mrebet Purbalingga?
2. Bagaimana problematika implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) dalam tingkat penyidikan di Polsek Mrebet Purbalingga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengkaji, menganalisis, dan mengetahui implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) dalam tingkat penyidikan di Polsek Mrebet Purbalingga.
2. Mengkaji, menganalisis, dan mengetahui problematika implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) dalam tingkat penyidikan di Polsek Mrebet Purbalingga.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian mengenai implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP) dalam tingkat penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis, berkontribusi mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan dalam tingkat penyidikan. Selain itu dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya referensi dan *literature* dalam khasanah keilmuan.
- b. Manfaat Praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang konsep *restorative justice* sebagai upaya menyelesaikan perkara penganiayaan. Memberikan masukan kepada kepolisian khususnya penyidik dan badan legislatif dalam membuat peraturan-peraturan yang mengakomodir konsep *restorative justice*.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai Implementasi *Restorative Justice* sebenarnya telah dibahas dalam beberapa penelitian terpisah. Namun ada perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yang belum pernah dikaji dalam suatu topik khusus. Perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Rena Yulia berjudul, “**Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**”, penelitian tahun 2015 Universitas Indonesia. Permasalahan yang dibahas adalah apakah konsep retributive justice telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT dan

menawarkan konsep *restorative justice* sebagai alternatif dalam memberi perlindungan terhadap korban kasus KDRT.¹²

Penelitian ini tidak membahas implementasi dan problematika penerapan konsep *restorative justice* di tingkat penyidikan. Walaupun menggunakan konsep yang sama, penelitian penulis lebih spesifik dalam yaitu tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) dalam tingkat penyidikan dan juga *locus* dari penelitiannya berbeda, sehingga akan menghasilkan penelitian yang berbeda.

2. Surya Trenggana berjudul, “**Analisa Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Bagi Anak Berkonflik Hukum Di Pengadilan Negeri Surabaya**”, skripsi tahun 2016 Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu *pertama*, Bagaimana pelaksanaan konsep restorative justice dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik hukum di pengadilan Negeri Surabaya? *Kedua*, Hambatan apa saja dalam penerapan konsep restorative justice di Pengadilan Negeri Surabaya?

Secara substansi penilitan tersebut sama-sama memakai konsep *restorative justice* dengan penelitian yang menjadi kajian penulis. Namun, terdapat perbedaan, yakni dalam penelitian tersebut berorientasi dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum di

¹² Rena Yulia, Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta : FH UI, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39 No. 2, 2015.

pengadilan Negeri Surabaya, sedangkan dalam penelitian yang menjadi kajian penulis berorientasi dalam tindak pidana peganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) dalam tingkat penyidikan di Polsek Purbalingga.¹³

3. Hade Brata berjudul, “**Restorative Justice Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 2209/Pid.B/2012/PN. Mdn)**”, skripsi tahun 2017 Universitas Sumatera Utara. Penelitian tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh saudara Surya Trenggana, akan tetapi berbeda *locus* dan tingkat pemeriksaan perkara sudah di tahap Pengadilan, sedangkan penulis masih di tingkat penyidikan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan (pasal 351 ayat (1) KUHP).¹⁴
4. Apriansyah Dwi Poetra berjudul, ”**Dasar Pertimbangan hukum Bagi Polri Dalam Pemberian Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Anak (Studi di Kepolisian Resort Malang Kota)**”, skripsi tahun 2017 Universitas Brawijaya Malang. Rumusan masalah dalam artikel ilmiah ini yaitu *pertama*, Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Polri dalam pemberian diskresi pada

¹³ Surya Trenggana, *Analisa Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Bagi Anak Berkonflik Hukum Di Pengadilan Negeri Surabaya*, Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN”, 2016.

¹⁴ Hade Brata, Skripsi: *Restorative Justice Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 2209/Pid.B/2012/PN. Mdn)*, Sumatra Utara : FH Universitas Sumatera Utara, 2017.

tingkat penyidikan anak di Kepolisian Resort Malang Kota? *Kedua*, Apakah pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di Kepolisian Resort Malang Kota sudah mencerminkan keadilan restoratif?

Penelitian ini tentang pemberian diskresi oleh penyidik Polri melalui pendekatan *restorative justice* yang berorientasi pada tindak pidana oleh anak. Berbeda dengan penelitian penulis, yaitu tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) pun dapat diselesaikan secara *restorative justice* dan *locus* penelitian berbeda sehingga akan menghasilkan *research* yang berbeda.¹⁵

F. Landasan dan Kerangka Teori

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum berarti baik pemerintah maupun warga negara dalam bertindak harus berdasarkan hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Namun, Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri khas yang berbeda, yaitu Pancasila diletakkan

¹⁵ Apriansyah Dwi Poetra, Skripsi: *Dasar Pertimbangan hukum Bagi Polri Dalam Pemberian Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Anak (Studi di Kepolisian Resort Malang Kota*, Malang : Universitas Brawijaya, 2017.

sebagai dasar pokok dan sumber hukum yang berasaskan kekeluargaan dan kerukunan.

Salah satu implementasinya dalam konteks penegakan hukum pidana yaitu, penyelenggaraan *Criminal Justice System* yang tidak berseberangan dengan hukum yang menjunjung asas beracara yang adil dan wajar (*due process of law*). *Criminal Justice System* sebagai salah satu *sub system* penyelenggaraan negara dalam penegakan hukum pidana diwujudkan adanya aturan formal yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Republik Indonesia.

Model pemeriksaan perkara pidana yang dilandaskan *due process* oleh KUHAP adalah prosedur ketat, manusiawi, yang didukung sikap batin penegak hukum untuk menghormati hak masyarakat. Namun kenyataannya, tidak memperlihatkan hubungan signifikan terhadap komitmen dan persoalan substantif yang sering dikesampingkan. Misalnya, penyelesaian secara penal pada perkara tindak pidana penyaniayaan, korban seringkali dilupakan dan pelaku tidak diberi kesempatan untuk bertanggungjawab memperbaiki kesalahannya kepada korban. Padahal kerugian tindak pidana tersebut masih dapat dilakukan upaya pemulihan. Cara penyelesaian perkara pidana seharusnya tidak semata-mata mengedepankan hukum daripada keadilan. Fenomena peradilan tersebut pada

akhirnya akan membentuk pencari keadilan tidak mampu untuk mendapatkan keadilan.¹⁶

Celah antara cita-cita keadilan dan praktik pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari menurut pandangan John Rawls mengenai keadilan bahwa keadilan seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Keadilan mengandung prinsip *equality* yang termaktub dalam kalimat, “Setiap warga negara bersamaan haknya di hadapan hukum. Di sisi lain, keadilan juga mengandung prinsip perbedaan (*difference*) yaitu memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan dan perlakuan khusus kepada warga negara.¹⁷

Untuk menggali keadilan yang substantif, aparat penegak hukum utamanya kepolisian dapat memilih kebijakan diskresi secara progresif. Berdasarkan pada Pasal 13, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*).¹⁸ Otoritas yang ada padanya berdasarkan aturan-aturan resmi, dipakai sebagai dasar pembenaran untuk menempuh cara yang bijaksana dalam

¹⁶ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2017, h. 74.

¹⁷ *Ibid*, h. 48.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000, h. 181.

menghampiri kenyataan tugasnya berdasarkan pendekatan moral, kemanusiaan dan hati nurani dari ketentuan-ketentuan formal.

Salah satu praktik diskresi yang dilakukan oleh penyidik Polsek Mrebet Purbalingga yaitu menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan dengan *restorative justice*. Berdasarkan ketentuan pada Surat Edaran Kapolri No: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *restorative justice* merupakan suatu penyelesaian perkara pidana di luar peradilan pidana. Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Anas¹⁹, bahwa hakikat *restorative justice* mengandung asas yang dapat mewujudkan partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam penyelesaian suatu peristiwa tindak pidana. Selain itu, mereka diposisikan sebagai *stakeholders* yang berkerjasama dan berupaya langsung menemukan penyelesaian yang dianggap adil bagi semua pihak. Peran serta masyarakat diberi ruang yang luas dalam menentukan hukum yang seimbang dan adil.

Untuk menentukan hukum yang seimbang dan adil, menurut John Rawls ada dua prinsip keadilan yang harus dicapai. Prinsip pertama, menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Prinsip kedua menyatakan bahwa

¹⁹ Anas Yusuf, *Op.Cit*, h. 39.

ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.²⁰

Dua prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan yang luas dan untuk mencapainya perlu dilakukan penyetaraan untuk mencapai keadilan. Keadilan juga dicapai dengan mengutamakan pemberian keuntungan bagi semua orang dan membuka kesempatan atau akses bagi semua orang untuk berpartisipasi mewujudkan keadilan sehingga semua orang dapat diuntungkan.

Hal ini menunjukkan bahwa penting adanya *restorative justice* yang dilakukan oleh kepolisian untuk menggali hukum yang berkeadilan dan progresif sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo. Hukum progresif mempunyai beberapa karakteristik.²¹ *Pertama*, paradigma hukum progresif bahwa hukum adalah untuk manusia, artinya hukum bukan sebagai titik sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan *status quo* karena melihat perkembangan hukum di

²⁰ John Rawls, *A Theory of Justice : Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, h. 72.

²¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2010, h. 61-68.

masyarakat yang sangat dinamis. *Ketiga*, untuk mengantisipasi hambatan-hambatan dalam menggunakan undang-undang yang memiliki resiko bersifat kriminogen. *Keempat*, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegang secara mutlak kepada teks formal.

Karakteristik hukum progresif kaitannya dengan penanganan kasus tindak pidana secara *restorative justice* oleh kepolisian adalah kepolisian harus melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pendekatan moral, kemanusiaan dan hati nurani dari ketentuan-ketentuan formal. Misalnya dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang telah disebutkan, apabila pelaku berhasil dipenjarakan, apakah pemenjaraan merupakan solusi terbaik untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya terhadap korban?

Dapat dikemukakan bahwa polisi memiliki peluang yang besar untuk menjadi penegak hukum progresif dengan adanya surat edaran mengenai *restorative justice*. Surat edaran tersebut menyediakan peluang agar polisi dapat menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak. Dengan cara hukum yang progresif oleh polisi merupakan cara ber hukum untuk membangun diri kepolisian sehingga berkualitas

untuk melayani dan membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.²²

Inti dari teori ini terletak pada berpikir dan bertindak progresif dengan membebaskan kekakuan akibat terbelenggu oleh teks hukum. Sebab, bagaimanapun teks hukum bukan sekedar skema yang *final*, melainkan hukum akan selalu berada dalam *status law in making*.²³

Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dalam hukum Islam tidak diatur secara tersurat. Namun, terdapat nilai-nilai yang bersinggungan dengan Lembaga Pemaafan sebagai ciri khas hukum pidana Islam. Dalam hal ini adalah diyat. Diyat dalam konteks ini adalah hukuman pengganti qisas sebagai alternatif apabila korban atau keluarganya memaafkan tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan.

Nilai-nilai *restorative* yang terdapat pada lembaga pemaafan diantaranya mewujudkan konsep martabat manusia, penghormatan, dan keterlibatan manusia. Salain itu, penyelesaian ini juga yang memperhatikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bagi para pihak juga sesuai dengan ideologi dan budaya bangsa Indonesia. Dengan menempuh *restorative justice* tidak semua perkara pidana


²² Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta : Kompas, 2008, h. 147.

²³ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif*, Yogyakarta : Genta Publising, 2009, h. 1

harus diselesaikan di meja persidangan, namun diselesaikan oleh para pihak.

Kerangka teori dibawah ini menjelaskan bahwa penelitian ini akan menggali informasi tentang *restorative justice* tindak pidana penganiayaan di tingkat penyidikan

Bagan 1.1 Kerangka Teori



G. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sisteatis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka.²⁴

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *socio-legal*, dimulai dengan analisis peraturan-peraturan yang mengatur *restorative justice*, kemudian menganalisis permasalahan *in concreto* dalam tingkat penyidikan perkara penganiayaan dan implikasinya terhadap subjek hukum.²⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada perkara penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) dalam tingkat penyidikan di Polsek Purbalingga.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2014, h, 24.

²⁵ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, ed, *Metodelogi Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, h. 178.

²⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006, h. 6.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah bertempat di Polsek Purbalingga. Pertimbangan untuk memilih lokasi ini, guna mengetahui implementasi *restorative justice* tindak pidana penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP oleh penyidik yang mana lebih mengutamakan penyelesaian perkara secara *restorative justice* pada tindak pidana ini.

3. Jenis Data

Jenis data penelitian dalam ilmu hukum dikategorikan dengan data primer dan data sekunder, oleh karena jenis data menyesuaikan dengan jenis dan metode penelitian.

- a. Data primer adalah bersumber dari data lapangan yang dikaji langsung oleh peneliti berasal dari kompilasi beberapa kasus dan perkara yang pernah ditangani oleh penyidik di Polsek Purbalingga dan melakukan wawancara terhadap penyidik dan penyidik Polsek Mrebet AKP H. Imam Sutiyono, S. Ag dan anggotanya terkait *restorative justice* perkara penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) di Polsek Purbalingga.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa kitab suci, buku-buku, peraturan-peraturan, yurisprudensi, dan dokumen kepustakaan lainnya atau data penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengambil dari data yang ada, kemudian data digali, ditemukan, dikompilasi, dan dianalisis, data akan disajikan dalam bentuk deksriptif-analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

- a) Wawancara (*Interview*), digunakan untuk mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber di lokasi penelitian. Sifat wawancara yang terbuka memungkinkan untuk menggali data yang semakin dalam.

Saat ini metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer karena pewawancara bertatap muka langsung dengan narasumber untuk menanyakan perihal pribadi responden, pendapat, atau persepsi serta saran responden dan fakta yang terjadi dilokasi penelitian.²⁷ Lokasi penelitian yang dimaksud ialah Polsek Purbalingga.

- b) Dokumentasi, metode dokumentasi metode dokumentasi adalah mencari data atau hal-hal variable berupa catatan, transkrip, buku surat, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya, atau dapat juga dartikan sebagai proses pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan data

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 87-88

sekunder yang dicari dan diperlukan. Selanjutnya melakukan *content identification* dengan mempelajari substansi dari data sekunder tersebut, lalu mencatat data dalam form pencatat dokumen, yang terakhir mengklarifikasi data dalam form pencatat sesuai permasalahan yang diteliti. Tipe data apapun yang dikehendaki oleh Penulis, maka studi dokumen atau bahan pustaka yang akan selalu dipergunakan terlebih dahulu.

- c) Studi Kepustakaan, data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) berupa pengambilan data yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan literatur atau tulisan ilmiah, tesis, skripsi maupun jurnal hukum yang berkaitan dengan implementasikan *restorative justice* perkara penganiayaan. Selain itu juga dengan buku-buku yang berisi teori-teori yang dapat menunjang penelitian ini.

5. Validitas Data

Menguji data primer dan sekunder dengan membandingkan antara data yang ada. Bertujuan untuk menguatkan data satu dengan yang lainnya, agar dalam penyusunan penelitian ini mendapatkan data yang valid. Diharapkan dengan data yang valid dapat memperkuat hasil penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Bahwa dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *socio legal* maka penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena yang berkaitan dengan data yang diperoleh.²⁸

Adapun setelah semua data diperoleh serta metode ditentukan maka saatnya tahap pengelolaan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1. Meninjau Kembali (*Checking/ Editing*) Data, meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses selanjutnya.
2. Identifikasi data, yakni sebuah tindakan analisa guna mencari data dengan menggunakan metode sampling yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul atau masalah.
3. Klasifikasi data, yakni hasil dari identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
4. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan

²⁸ Koentjaraningrat, *Metode- Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997, h. 270.

peneliti dalam menginterpretasikan data dalam bentuk hasil penelitian deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan sebagai berikut:

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan dan kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, RESTORATIVE JUSTICE DAN LEMBAGA PEMAAFAN

Bab ini membahas tentang tindak pidana penganiayaan, dan penyidikan meliputi pengertian tindak pidana penganiayaan, jenis-jenis tindak pidana penganiayaan dan penyidikan tindak pidana penganiayaan, serta membahas tentang *restorative justice* meliputi sejarah dan definisi, tujuan, asas-asas umum, implikasi sosio juridis, dan model penyelesaian *restorative justice*, kemudian membahas mengenai lembaga pemaafan, meliputi

istilah dan pengertian, sejarah, dan dasar hukum, serta diyat sebagai kewenangan lembaga pemaafan.

BAB III : PENANGANAN TINDAK PIDANA DAN UPAYA RESTORATIVE JUSTICE DI POLSEK MREBET PURBALINGGA

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Polsek Mrebet Purbalingga meliputi kondisi geografis, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, mekanisme penanganan laporan dan data tindak pidana serta menguraikan Penanganan Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res. Pbg/Sek. Mrebet meliputi kasus posisi dan upaya *restorative justice*-nya.

BAB IV : PROBLEMATIKA RESTORATIVE JUSTICE PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLSEK MREBET

Bab ini menganalisis tentang probelmatika *restorative justice* yang meliputi *problem* internal dan *problem* eksternal.

BAB V : PENUTUP

Penutup meliputi simpulan, saran dan penutup.

Demikian gambaran sistematika penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini.

BAB II
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, RESTORATIVE
JUSTICE
DAN LEMBAGA PEMAAFAN

A. Tindak Pidana Penganiayaan dan Penyidikan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana (*Strafbaar feit*, Belanda) merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau KUHP. Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan sebagainya. Dalam perundang-undangan di Indonesia dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya *strafbaar feit* misalnya:²⁹

1. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dikatakan oleh Utrecht bahwa “peristiwa pidana” adalah meliputi suatu perbuatan atau suatu kelalaian, maupun akibatnya. Peristiwa pidana itu adalah peristiwa hukum, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.³⁰
2. Pasal 5 ayat 3b Undang- Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan,

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, 2013, h. 64.

³⁰ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya : Pustaka Tirta Mas, 1994, h. 251.

Kekuasaan dan Acara Pengadilan- Pengadilan Sipil, pasal ini menggunakan istilah perbuatan pidana.

3. Pasal 3 Undang- Undang R.I (dahulu) No. Tahun 1948 dan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie “*Tijdelijkbyzondere straf bepalingen*” S. 1948- 17 menggunakan istilah perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
4. Pasal 19, 21, dan 22 Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menggunakan istilah hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.
5. Tindak pidana dalam Pasal 129 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum.
6. Tindak Pidana dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi.
7. Tindak pidana dalam Pasal 1 Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bhakti Dalam Rangka Pemasayarakatan Bagi Terpidana Karena Melakukan Tindak Pidana yang Merupakan Kejahatan.

Melihat apa yang disebutkan di atas maka pembentuk undang-undang lebih memakai istilah “tindak pidana”, akan tetapi para Sarjana Hukum mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Prof. Muljatno sebagaimana dikutip oleh Utrecht, menilai lebih tepat menggunakan

istilah perbuatan pidana. Menurutnya, bahwa “perbuatan itu ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan”. Selanjutnya dikatakan “(Perbuatan) ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat jadi mempunyai makna yang abstrak.³¹

Di bawah ini akan diberikan beberapa pendapat para penulis mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*). Beberapa pendapat tersebut dibedakan menjadi dua golongan yaitu aliran *monistic*³² dan *dualistic*³³.

Golongan pertama aliran *monistic* adalah antara lain:

- a. Menurut Van Hamel dikutip oleh Hulukati³⁴,
Strafbaar feit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- b. Menurut D. Simons dikutip oleh Adami Chazawi³⁵,

³¹ *Ibid*, h. 65.

³² Aliran *monistic* adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan pidana sudah tercakup perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*). Artinya mencakup unsur perbuatan dan unsur orangnya.

³³ Aliran aliran *dualistic* memisahkan pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana mencakup perbuatannya saja, sedangkan pertanggungjawaban pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana.

³⁴ Tien S. Hulukati, *Delik-Delik Khusus Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2013, h. 14.

Strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

- c. Menurut E. Mezger dikutip oleh Sudarto³⁶, Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Selanjutnya dijelaskan bahwa pidana pada kenyataannya diancam dengan hukuman yang melanggar hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi, dengan demikian unsur-unsur tindak pidana ialah :
- 1) Perbuatan dalam arti luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
 - 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun subjektif).
 - 3) Dapat dipertanggungjawabkan terhadap seseorang,
 - 4) Diancam dengan pidana.
- d. Menurut J. Baumann dikutip oleh Sudarto³⁷, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan).
- e. Karni

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002, h. 72.

³⁶ Sudarto, *Op. Cit*, h. 69.

³⁷ *Loc. Cit.*

Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perbuatan perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada perbuatan patut dipertanggungjawabkan.

f. Wirjono Prodjodikoro

Menurutnya, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³⁸

Golongan pertama aliran *dualistic* adalah antara lain:

a. Menurut H. B. Vos dikutip oleh Sudarto³⁹,

Tindak pidana adalah tindakan manusia yang dihukum oleh undang-undang (diambil dalam arti luas "ketentuan hukum"), suatu tindakan hukum (kecuali ada dasar untuk pengecualian) yang secara umum dilarang. Jadi, menurut Vos, *strafbaar feit* hanya berunsurkan

1. Kelakuan manusia dan
2. Diancam pidana dalam undang-undang.

b. Menurut W. P. J. Pompe dikutip oleh Sudarto⁴⁰,

Strafbaar feit adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana,

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003, h. 50.

³⁹ Sudarto, *Op. Cit.*, h. 70- 71.

⁴⁰ *Ibid*, h. 71.

akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang tidak akan ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.

c. Roeslan Saleh

Menurut pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁴¹

d. Menurut Marshall dikutip oleh Andi Hamzah⁴²,

Perbuatan pidana adalah perbuatan atau *omisi* yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

e. Moeljatno

Pandangannya dapat disebut pandangan yang *dualistic* mengenai perbuatan pidana (tindak pidana atau *strafbaar feit*). Pandangan ini adalah penyimpangan dari pandangan yang disebut pandangan *monoistic* yang dianggap kuno. Pandangan *monoistic* melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.

Muljatno memberi arti “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar

⁴¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1983, h.13.

⁴² Andi Hamzah, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994, h. 89.

larangan tersebut". Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur⁴³:

- 1) Perbuatan (manusia),
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (sebagai syarat formil), dan
- 3) Bersifat melawan hukum (sebagai syarat materiil).

Syarat formil merupakan sebuah keharusan karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Begitu juga syarat materiil karena perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

Pandangan golongan *dualistic* memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggung jawabannya si pembuat (*criminal responsibility* atau adanya *mens rea*) seperti yang terdapat di negeri Anglo Saxon. Berlakunya asas *maxim* yaitu "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" (artinya *an act does not make a person guilty, unless the*

⁴³ Sudarto, *Op. Cit.*, h. 72.

mind is guilty). *Mens rea* adalah “*criminal intent*” atau sikap batin yang jahat.⁴⁴

Istilah penganiayaan dalam konteks hukum diuraikan dalam rancangan “*wetboek van strafrecht*” Belanda yang mana mula-mula dipergunakan istilah “*lichamelijk leed*”, tapi karena berbagai pertimbangan kemudian diganti dengan “*mishandeling*” tanpa memberi definisi dan interpretasi diserahkan oleh para hakim. Tindak pidana penganiayaan atau yang biasa juga disebut *mishandeling* diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Bab ke-XX Buku ke-II KUHP.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁴⁵
2. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang

⁴⁴ *Ibid*, h. 73.

⁴⁵ Tirtaamidjaja, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Fasco, 1955, h. 174.

itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁴⁶

3. R. Soesilo mengartikan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.⁴⁷

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, menurut doktrin “penganiayaan” mempunyai unsur- unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
 - 1) Rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
 - 2) Lukanya tubuh.

Unsur pertama merupakan unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan atau yang biasa juga disebut *mishandeling* diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Bab ke-XX Buku ke-II KUHP sebagai berikut :

- a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Merumuskan sebagai berikut.

⁴⁶ Ledeng Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004, h. 5.

⁴⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1973, h. 211.

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Rumusan delik ini tidak terdiri atas bagian inti hanya disebut “penganiayaan” karena sangat sulit membuat rumusan atau definisi mengenai penganiayaan karena ribuan cara untuk menganiaya orang. Salah satu contoh menyimpang dari sistem KUHP Belanda (dan Eropa Barat) yang sejak tahun 1794 sebagai akibat Revolusi Perancis, semua rumusan delik bersifat definisi atau sangat ketat, tidak bersifat karet. Hal ini selaras dengan tuntutan perlindungan hak asasi manusia, supaya tidak begitu mudah untuk memidana orang dengan menafsirkan ketentuan pidana seenaknya.⁴⁸ Oleh karena untuk mengetahui apa yang dimaksud perlu ada penafsiran yang didasarkan atas sejarah atau yurisprudensi terbentuknya pasal itu.

Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Di ayat (4) diberi pengertian tentang apa yang dimaksud

⁴⁸ Andi Hamzah, *Delik- Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, h. 69.

“penganiayaan”, yaitu “sengaja merusak kesehatan orang”. Dengan demikian, maka penganiayaan tidak mesti berarti melukai orang. Penganiayaan biasa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka, dan cacat. Dalam putusan *Hoge Raad*, Juni 1924 (W.L.H. **Koster Henke**-W. H. van’t **Hoff**), bahwa dengan sengaja dan paksa menangkap orang lalu meleparkannya ke selokan yang ada airnya walau tidak disebut luka, merupakan penganiayaan.⁴⁹

Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang di izinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati).

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Pasal ini tidak ada padanannya di dalam Ned. W.v.S (KUHP Belanda), di sana tidak dikenal penganiayaan ringan. Delik ini sebenarnya diciptakan bagi pemeriksaan cepat yang dulu dengan perkara rol dan sekarang disebut sidang cepat.⁵⁰

Pasal 352 merumuskan sebagai berikut.

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana

⁴⁹ *Ibid*, h. 70.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit*, h. 71.

sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan perumusan delik penganiayaan ringan, dapat diambil kesimpulan yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah:

- 1) Penganiayaan yang tidak direncanakan terlebih dahulu.
- 2) Tidak dilakukan terhadap ibu, bapak yang sah, suami atau istri ataupun anaknya (Pasal 356 ayat (1)).
- 3) Tidak dilakukan terhadap pejabat negara yang sedang melakukan kewajibannya atau berhubungan dengan tugasnya yang dilakukan secara sah (Pasal 356 ayat (2)).
- 4) Tidak dilakukan dengan memberikan bahan yang membahayakan jiwa atau kesehatan (Pasal 356 ayat (3)).
- 5) Penderitaan korban tidak mengakibatkan sakitnya ataupun halangan untuk melakukan jabatannya atau mencari mata pencaharian.

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Pasal 353 merumuskan sebagai berikut.

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu diancam dengan pidana penjara empat tahun.

- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Salah satu unsur penting dalam rumusan pasal 353 diatas adalah unsur *voorbedachte raad* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata direncanakan lebih dulu. Menurut pendapat Prof. Simons bahwa antara waktuseorang pelaku membuat suatu rencana dengan waktu ia melaksanakan rencananya harus terdapat jangka waktu tertentu, karena sulit bagi orang untuk mengatakan tentang adanya suatu rencana lebih dulu (*voorbedachte raad*) jika pelakunya ternyata telah melakukan perbuatannya itu segera setelah ia mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut.⁵¹

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Pasal 354 merumuskan sebagai berikut.

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan penjara paling lama sepuluh tahun.

Ada bentuk khusus penganiayaan dengan kesengajaan ditunjukkan untuk melukai berat orang dan tidak termasuk

⁵¹ P. A.F. Lamintang, *Op. Cit*, h. 149.

menciderai. Bukan berarti terjadinya nyeri, tetapi luka-luka berat menurut *Hoge Raad* “luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius, atau menyebabkan kerusakan pada badan (*Hoge Raad*, 8 Januari 1917, N.J. 1917, p. 175).

Berdasarkan putusan *Hoge Raad*, 25 Januari 1917, suatu kesengajaan menyebabkan luka yang membahayakan nyawa, dipandang sebagai penganiayaan berat. Pasal 90 KUHP memperluas pengertian luka berat sebagai berikut.

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
 - 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencahariannya.
 - 3) Kehilangan salah satu panca indera.
 - 4) Mendapat cacat berat.
 - 5) Menderita sakit lumpuh.
 - 6) Terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih.
 - 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.⁵²
- e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)
- Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP dengan rumusannya sebagai berikut.

⁵² Andi Hamzah, *Op. Cit*, h. 75.

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ketentuan pasal mengenai “dilakukan dengan rencana terlebih dahulu” hanya merupakan keadaan yang memperberat pidana penganiayaan berat (seperti dalam Pasal 354). Dengan demikian, berbeda dengan pembunuhan yang *moord* sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP.

f. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Tertentu atau Dengan Cara Tertentu (Pasal 356 KUHP)

Penganiayaan yang dimaksud Pasal 356 KUHP dirumuskan sebagai berikut.

“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah

sepertiga:

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

3. Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selanjutnya, penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada penyidikan, titik berat diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP diberikan kewenangan-kewenangan melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau ternyata bukan tindak pidana. Apabila penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan diberhentikan demi hukum “Pemberhentian Penyidikan” ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka atau keluarganya.⁵³

Penyidik merupakan orang yang melakukan penyidikan terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 1. Kemudian dipertegas dan diperinci dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

“Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;

⁵³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, h. 12-13.

- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”.

Di samping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6 ayat (1), terdapat pula Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi dan kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak ketentuan Pasal 6 yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik sebagai berikut:⁵⁴

- a. Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan adalah “Pejabat Polisi Negara”. Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidikan, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Ketentuan syarat kepangkatan diatur lebih lanjut dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pangkatan,

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;

⁵⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, h. 110-112.

- b) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

2) Penyidik Pembantu

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat pembantu penyidik sebagai berikut:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
 - b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
 - c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik.⁵⁵ Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus. Berikut beberapa instansi dan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan:

⁵⁵ *Ibid*, h. 113.

- 1) Perwira TNI AL, berwenang penuh melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan UU No. 9/1985 yang terjadi di Laut Wilayah Indonesia. Kewenangan itu dilakukan berdasar pada *mandatory statute* secara “eksepsional” atas ketentuan Ps. 6 KUHAP.
- 2) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
- 3) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi. Hal ini terdapat dalam Pasal 6 huruf c UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatakan bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- 4) Penyidik PNS Penataan Ruang, berdasarkan UU No, 26/2007 tentang Penataan Ruang, selain pejabat penyidik Kepolisian Negara RI, pegawai instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk pembantu pejabat penyidik Kepolisian Negara RI.

Masih banyak lagi pejabat dari instansi pemerintah yang dapat melakukan penyidikan berdasar pada ketentuan peraturan-peraturan

yang berlaku. Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas yang tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu.

B. Restorative Justice

1. Sejarah dan Definisi

Di tataran Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui beberapa konvensi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memotivasi negara anggotanya untuk menyelesaikan tindak pidana menggunakan pendekatan *restorative justice*. Kebijakan tersebut merupakan suatu wujud kepedulian terhadap penyelesaian tindak pidana melalui suatu pendekatan yang lebih manusiawi. Korban dan pelaku dilibatkan secara bersama-sama demi memperoleh kesepakatan atas dasar pemahaman yang sama terhadap suatu kejadian tindak pidana dan akibat yang ditimbulkan, serta mencari solusi penyelesaian yang mampu memulihkan kondisi seperti sediakala.

Berikut adalah ide dimasukkannya *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana⁵⁶:

- a. Dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke 9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan “*Privatizing some law enforcement and justice functions*” dan “*Alternative Dispute*

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Semarang : Pustaka Megister, 2012, h. 10-16.

Resolution” (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana.

- b. Dalam laporan kongres PBB ke 9/1995 tentang *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, antara lain dikemukakan:
 - 1) Untuk mengatasi problem kelebihan muatan (penumpukan perkara) di pengadilan, peserta kongres menekankan upaya pelepasan bersyarat, mediasi, restitusi, dan kompensasi, khususnya untuk pelaku pemula dan pelaku muda (dalam laporan No. 112);
 - 2) Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Prancis) mengemukakan “**mediasi penal**” (*penal mediation*) sebagai salah satu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban (dalam laporan No. 319).
- c. Dalam “*International Penal Reform Conference*” yang diselenggarakan di Royal Holloway Collage, University of London 13-17 April 1999 dikemukakan, bahwa salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana ialah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau **mekanisme informal** dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia.

Konferensi ini juga mengidentifikasi Sembilan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, yaitu:

- 1) *Restorative Justice*
 - 2) *Alternative Dispute Resolution*
 - 3) *Informal Justice*
 - 4) *Alternative to Custody*
 - 5) *Alternative Ways of Dealing Juveniles*
 - 6) *Dealing with Violent Crime*
 - 7) *Reducing the Prison Population*
 - 8) *The Proper Management of Prisons*
 - 9) *The Role of Civil Society in Penal Refrom*
- d. Pertemuan-pertemuan internasional itu mendorong munculnya tiga dokumen internasional yang berkaitan dengan masalah peradilan restorative dan mediasi dalam perkara pidana, yaitu 1. The Recommendation of the Council of Europe 1999 No. R (99) 19 tentang *Mediation in Penal Matters*, 2. The EU Framework Decision 2001 tentang *the Standing of Victims in Criminal Proceedings*, dan 3. The UN Principles 2002 (draft Ecosoc) tentang *Basic Principles on the use of Restorative Justice Programmers in Criminal Matters*.

Berdasarkan uraian di atas, perkembangan ide mediasi penal sering diidentifikasi atau dikaitkan kemunculannya bersama dengan pandangan *restorative justice*. Pandangan ini bertolak dari *new paradigm* atau *a changing senses* tentang hakikat kejahatan dan reaksi kejahatan itu sendiri. *A crime is not seen so much terms of violating*

abstract rules of law but rather as a violation of persons and relations (Kejahatan tidak dilihat semata-mata sebagai pelanggaran undang-undang, tetapi lebih pada pelanggaran terhadap orang dan hubungan antar orang). Banyak pula yang menyatakan bahwa *restorative justice* merupakan *third way* yang dipilih untuk menggantikan (*neo*) *retributive criminal law* dan *rehabilitation model*.

Adapun latar belakang pemikiran yang ada dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide *penal reform* antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana, dan sistem pemidanaan saat ini. Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara dan penyederhanaan proses peradilan.⁵⁷

Di samping latar belakang perkembangan teoritik dan internasional, kearifan lokal dalam hukum adat di Indonesia yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis, dan *religious* sudah lama mengenal *restorative justice* antara lain di Sumatera Barat, Aceh, dan Hukum Adat Lampung. Bahkan di Aceh (NAD) sudah dituangkan dalam Perda No. 7/2000

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogya : Genta Publishing, 2007, h. 169-171.

tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, yang mengatur sebagai berikut:

- a. Pasal 13 Perda dimaksud mengatur bahwa sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara damai melalui musyawarah adat.
- b. Pasal 14 mengatur bahwa:
 - 1) Perdamaian mengikat para pihak; dan
 - 2) Yang tidak mengindahkan keputusan adat dikenakan sanksi adat.

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia pun pernah terjadi (dalam kasus Ny. Ellya Dado “Kasus Ny. Elda”), adanya “perdamaian” digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan bahwa tindak pidana yang terbukti, tidak lagi merupakan suatu kejahatan ataupun pelanggaran, dan oleh karenanya melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum.⁵⁸

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative*, suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, h. 20-21.

Sebagaimana menurut Mark Umbreit⁵⁹, *Restorative Justice is a "victim-centered response to crime that allows the Victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime"*. Konsep Umbreit berfokus pada "memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana" oleh upaya "memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita para korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian", hal ini tidak jauh berbeda dengan konsep restitusi.

Tony F. Marshall memberikan definisi *restorative justice* bukan hanya sekedar memulihkan tetapi sampai mengantisipasi implikasi tindak pidana di masa yang akan datang. "*Restorative Justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with aftermath the offence and its implications for the future*".⁶⁰

Lebih lanjut Howard Zehr sebagaimana dikutip oleh Mark Umbreit⁶¹ menjelaskan bahwa, "*Restorative justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible*".

⁵⁹ Mark Umbreit, et.al., *Restorative Justice in The Twenty-First Century : A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls*, Marquette Law Review, Vol. 89, 2005, h. 255.

⁶⁰ Tony F. Marshall, *Restorative Justice : An Overview*, London : Home Office, 1999, h. 5.

⁶¹ Mark Umbreit, *Op. Cit*, h. 256.

Menurut Eryantouw Wachid dikutip oleh Anas Yusuf⁶², bahwa definisi *restorative justice* dapat dikategorikan ke dalam golongan yang sempit dan luas. Dalam arti sempit yaitu pemahaman pertemuan antara pihak berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya lebih dipentingkan. Sedangkan dalam arti luas, nilai-nilai keadilan restoratif-lah yang lebih dipentingkan. Inti dari definisi *restorative justice* adalah rekonsiliasi daripada *retributive* lebih dipentingkan.

2. Tujuan

Tujuan utama *restorative justice* memberdayakan korban, di mana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. *Restorative justice* mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial korban. Keberhasilan *restorative justice* diukur oleh sebesar apa kerugian yang dipulihkan pelaku, bukan diukur seberapa pidana yang diancam atau dijatuhkan hakim.

Menurut Wright tujuan utama *restorative justice* adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Suatu penyelesaian melalui pendekatan *restorative* bukan hanya sekadar sarana berupa stimulan untuk berkompromi, melainkan mampu mempengaruhi suasana batin segenap pihak dalam proses penyelesaian konflik. Asas utama proses penyelesaian ini mengandung pemahaman akan makna dan tujuan diupayakan suatu pemulihan berupa sanksi yang mampu mendatangkan pemulihan dan mengandung efek pencegahan.

⁶² Anas Yusuf, *Op. Cit*, h. 48.

Proses *restorative justice* mempunyai tujuan sebagai berikut:

*Proses goal include the following:*⁶³

- a. *Victims who agree to be involved in the process on do safely and come out is satisfied;*
- b. *Offenders understand how their action has affected the victim and other people, assume responsibility for consequences of their action and commit to making reparation;*
- c. *Flexible measures are agreed upon by the parties which emphasize repairing the harm done and, wherever possible, also address the reasons for the offence;*
- d. *Offenders live up to their commitment to repair the harm done and attempt to address the factors that led to their behavior, and;*

⁶³ United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York : United Nations, 2006, h. 9. Terjemahan penulis sebagai berikut, Proses bertujuan meliputi:

- a. Korban yang setuju untuk terlibat dalam proses yang aman dan hasil yang memuaskan;
- b. Tersangka memahami bahwa tindakan mereka telah mempengaruhi korban dan orang lain, bertanggungjawab atas konsekuensi tindakannya dan berkomitmen untuk mengadakan perbaikan (ganti rugi);
- c. Langkah-langkah fleksibel yang disepakati oleh para pihak yang menekankan perbaikan atas kesalahan yang telah dilakukan dan, jika memungkinkan, juga mengatasi (untuk mencegah) sebab terjadinya tindak pidana;
- d. Tersangka memenuhi komitmennya untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan;
- e. Korban dan tersangka sama-sama memahami dinamika yang mengarah ke seluk beluk insiden (permasalahan), mendapatkan keuntungan, dan dintegrasikan kembali dengan masyarakat.

- e. *The victims and the offender both understand the dynamic that led to the specific incident, gain a sense of closure and are reintegrated in to the community.*

3. Asas-Asas Umum

Restorative Justice yang dikembangkan bertolak dari ide dan *working principles* sebagai berikut:⁶⁴

a. Conflict Handling

Proses *restorative justice* membutuhkan mediator atau penengah agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik. Tugas mediator membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik internal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

b. Process Orientation

Restorative justice lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketegangan korban dari rasa takut dan lain sebagainya.

c. Informal Proceeding

Restorative justice merupakan proses informal, tidak birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* h. 4.

d. *Active and Autonomous Participation*

Para pihak tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

The Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters yang diadopsi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB berkaitan dengan pengaturan parameter untuk penggunaan keadilan restoratif. Asas-asas yang harus diadopsi oleh negara-negara anggota untuk memastikan dalam proses restorasi dilindungi oleh perlindungan hukum yang tepat, diantaranya sebagai berikut:⁶⁵

a. *Participation is not evidence of guilt*

Partisipasi pelaku dalam proses keadilan restoratif tidak boleh digunakan sebagai bukti pengakuan bersalah dalam proses hukum berikutnya.

b. *Agreements should be voluntary and be reasonable*

Kesepakatan yang timbul dari proses restoratif harus diterima secara sukarela dan harus mengandung kewajiban yang wajar dan proporsional.

c. *Confidentiality of proceedings*

Diskusi dalam proses restoratif yang tidak dilakukan di tempat umum harus dirahasiakan, dan tidak boleh diungkapkan selanjutnya,

⁶⁵ United Nations, *Op. Cit*, h. 34-35.

kecuali dengan persetujuan para pihak atau sebagaimana diharuskan oleh hukum nasional. Instrumen hak asasi manusia lainnya juga bertujuan untuk melindungi privasi anak-anak dan kerahasiaan proses yang melibatkan anak-anak.

d. *Judicial supervision*

Hasil kesepakatan yang muncul dari program keadilan restoratif yang sesuai harus diawasi secara hukum atau dimasukkan ke dalam keputusan atau penilaian yudisial.

e. *Failure to reach an agreement*

Kegagalan mencapai kesepakatan tidak boleh digunakan terhadap pelaku dalam proses peradilan pidana berikutnya.

f. *No increased punishment for failure to implement an agreement*

Kegagalan untuk mengimplementasikan suatu perjanjian yang dibuat dalam proses keadilan restoratif (selain dari keputusan atau keputusan pengadilan) tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk hukuman yang lebih berat dalam proses pidana berikutnya.

4. Implikasi Sosio Juridis

Proses penyelesaian masalah tindak pidana melalui pendekatan restoratif mempunyai implikasi sosio-juridis terhadap sistem hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan beberapa hal isu sebagai berikut:⁶⁶

a. Hak dan Tanggung Jawab terhadap Nilai-nilai Individu

⁶⁶ Anas Yusuf, *Op. Cit*, h. 90-94.

Pada sistem peradilan pidana umumnya terdapat penekanan tentang perlindungan hak-hak individu melalui proses formal. Sedangkan dalam perspektif restoratif menekankan pada pengembangan tanggungjawab dan resolusi konflik kolektif melalui proses informal. Pengertian hak-hak individu diperluas kepada terdakwa dalam ketentuan proses yang adil dan wajar. Hal tersebut dipengaruhi oleh teori kontrak sosial John Rawls, yakni hak-hak yang selalu dipandang sebagai agregat kepentingan individu-individu, sedangkan negara dianggap berkewajiban mengatur kebebasan pribadi dan melindungi serta menjamin hak-hak tersebut.

b. Terhadap Nilai-nilai Universal

Konsep *restorative justice* menganggap penting tentang keadilan yang bersifat komunal atau universal. Nils Christie mengatakan bahwa proses informal membantu perkembangan moral karena para pihak bekerja dalam membuat sesuatu yang benar dari sesuatu yang salah. Nilai dari suatu proses dalam resolusi konflik mutual dan hasilnya dapat mengungkapkan tatanan moral di antara individu.

c. Makna Kejujuran dan Keadilan

Pendekatan restoratif dalam proses pencapaian keadilan memandang konsepsi tentang *fairness* bila terciptanya suatu harmoni dalam masyarakat. Keadilan bagi pelaku akan diperoleh jika dapat membayar kerugian, mengajukan penyesalan, dan permohonan maaf pada korban. Begitu pula dengan korban, dia akan merasa memperoleh keadilan bila memperoleh kerugian yang dialami,

sedangkan hubungan yang sempat terganggu akan dapat dirasakan setelah pelaku memperlihatkan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang tulus.

d. Makna Diskresi

Diskresi berkaitan dengan lembaga mana yang memiliki otoritas gerak laju dari kasus tindak pidana tertentu dalam konteks sistem peradilan pidana. Pada *civil law system*, kewenangan diskresi bervariasi (polisi, jaksa, dan atau hakim) untuk mengambil suatu putusan dengan pendekatan restoratif. Para pihak diberi hak untuk memilih proses penyelesaian secara *restorative justice* atau proses peradilan pidana biasa dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan para pihak.

5. Model Sistem Pendekatan *Restorative Justice*

Explanatory Memorandum dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, ditemukan beberapa model penyelesaian restoratif sebagai berikut:⁶⁷

a. *Informal Mediation*

Model ini dilaksanakan oleh *criminal justice personel* dalam tugas normalnya, misalnya dapat dilakukan oleh pejabat polisi dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, h. 6- 10.

informal dengan tujuan, tidak melanjutkan tahap penuntutan apabila tercapai kesepakatan.

b. Traditional Village or Tribal Moots

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya.

- 1) Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan atau pedalaman.
- 2) Lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas.
- 3) Mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang sesuai dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

c. Victim Offender Mediation

- 1) Penyelesaian antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang.
- 2) Melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk.
- 3) Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.
- 4) Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.

5) Ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus anak; ada yang tipe tindak pidana tertentu misalnya penganiayaan dan pengutilan. Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk *recidivist*.

d. Reparation Negotiation Programmes

- 1) Semata-mata menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan.
- 2) Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel.
- 3) Pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi atau kompensasi.

e. Community Panels or Courts

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Family and Community Group Conferences

- 1) Model ini dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak), dan para pendukung korban.

- 2) Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan atau persoalan berikutnya.

Menurut Van Ness sebagaimana dikutip oleh Anas Yusuf⁶⁸, merumuskan beberapa model pendekatan sebagai alternatif yang dapat menggambarkan tempat dan kedudukan pendekatan *restorative* dalam sistem hukum pidana sebagai berikut:

a. Unified System

Negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat memberi pandangan untuk memvisikan pendekatan restoratif menggantikan peradilan pidana. Konflik tersebut dikembalikan kepada korban dan pelanggar untuk menentukan sendiri penyelesaiannya. Negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik tersebut. Pandangan ini memungkinkan terwujud dengan dua cara:

Pertama, suatu sistem restoratif membuktikan dirinya mampu menangani semua kasus dan diberikan tanggungjawab tunggal untuk semua tindak pidana.

Kedua, sistem peradilan kontemporer ditransformasikan melalui nilai-nilai baru dan proses-proses ke dalam suatu sistem restoratif.

⁶⁸ Anas Yusuf, *Op. Cit.* h. 95-101.

b. *Dual Track System*

Model *Dual Track System* menggabungkan antara proses restoratif dan peradilan pidana. Proses tersebut berdampingan dimana para pihak yang menentukan wacana jalannya dari suatu kasus tertentu. Jika kesepakatan untuk memasuki proses restoratif tidak dapat dicapai maka sistem peradilan pidana akan tetap tersedia. Jadi, pendekatan restoratif ditempatkan menduduki posisi primer sedangkan lembaga- lembaga formal berperan sebagai unsur pendukung. Negara Jepang merupakan negara yang menerapkan *Dual Track System* dalam menyelesaikan perkara pidana. Dalam empat dekade terakhir, Jepang menunjukkan keberhasilan untuk mengurangi tindak pidana.

c. *Safeguard System*

Model ini merancang program- program restorasi menjadi sarana utama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tindak pidana. Namun, untuk kasus-kasus tertentu akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana kontemporer. Negara yang menerapkan sistem ini adalah Perancis, dimana pada Pasal 41-2 *Code Criminal Procedure* memberikan spesifikasi tindak pidana yang dapat di restorasi.⁶⁹

d. *Hybrid System*

Model ini menggunakan konsep pendekatan restoratif untuk menentukan jenis sanksi dalam proses penetapan seseorang bersalah di sistem peradilan pidana. Dalam sistem *Hybrid*, baik respon pendekatan

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h. 56.

restoratif maupun peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan. Dalam sistem ini, proses restoratif akan dikelola oleh organisasi nirlaba bukan oleh badan sistem peradilan pidana. Pengadilan hanya diperlukan untuk kasus-kasus tertentu dimana pemulihan atau reparasi sukarela tidak cukup. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Polandia. Dalam Pasal 23a CCP dan Peraturan Menteri Kehakiman tentang “*Mediation Proceedings in Criminal Matters*”, Pengadilan dan Jaksa atas persetujuan para pihak dapat menyerahkan kasus ke lembaga terpercaya atau seseorang untuk melakukan upaya *restorative justice*.⁷⁰

C. Lembaga Pemaafan

1. Istilah dan Pengertian

Lembaga Pemaafan telah dikenal sejak zaman pra Islam dengan istilah Lembaga *Tahkim*⁷¹. Setiap perkara persengketaan seperti hak milik, hak waris, dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan secara *islah*⁷² melalui juru damai (*wasit*) yang ditunjuk oleh pihak yang

⁷⁰ *Ibid*, h. 57.

⁷¹ *Tahkim* sebagai sarana penyelesaian perkara, dipimpin oleh seorang mediator (hakam) yang netral. Oleh sebab itu, para pihaklah yang menentukan atau menunjuk orang yang menjadi mediator sesuai kesepakatan. hakam yang ditunjuk tidak terbatas pada satu orang, tetapi dapat lebih dari satu orang. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2001, h. 43.

⁷² Menurut Abu Muhammad Mahmud yang dikutip oleh Umar Attamimi, *ibid*, h. 168. *Islah* diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang

berperkaranya. Tradisi *tahkim* lebih berkembang pada masyarakat Makkah sebagai pusat perdagangan untuk menyelesaikan bisnis mereka dan juga di Madinah dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan pertanian. Nabi Muhammad saw sering menjadi mediator dan juga dari kalangan sahabat. Dalam menjalankan tugasnya tetap berpedoman pada Alquran, hadis dan ijtihad menurut kemampuannya.⁷³

Banyak riwayat yang menjelaskan tentang penyelesaian perselisihan oleh seorang *hakam*⁷⁴. Salah satunya yaitu Abu Syuriah atau Abu al-Ḥakam di kalangan masyarakat Arab ketika zaman Nabi Muhammad saw. Abu Syuriah sudah cukup populer dan dihormati karena kebijaksanaannya dalam menyelesaikan segala bentuk perselisihan anggota masyarakat yang diajukan kepadanya. Kepiawaiannya dan kelincihannya dalam menyelesaikan perselisihan tersebut sangat dihargai dan dipuji oleh Nabi sebagai suatu terobosan dan pekerjaan yang sangat mulia.

Praktik *tahkīm* juga pernah dilakukan antara Ali bin Abi Thalib r.a. dengan Muawiyah bin Abi Sufyan r.a. dalam perang Ṣiffīn. *Tahkīm* tersebut dikenal dengan *Majlis Tahkīm Dawmat al-Jandāl*. *Tahkīm* dilakukan untuk menghentikan perang yang melibatkan dua kelompok;

ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.

⁷³ *Ibid*, h. 179.

⁷⁴ Menurut Hakam Musthafa al-Maraghi, hakam diartikan sebagai orang yang mempunyai hak memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa. Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Terj. Bahrun Abu Bakar dan Henry Nur Aly, Semarang : Toha Putra 1998, h. 40.

Ali dengan pengikutnya dan Muawiyah dan pengikutnya, meskipun kemudian diketahui bahwa terjadi kecurangan dari salah satu hakim yang menyebabkan Ali dan pengikutnya dianggap kalah dalam perang tersebut.⁷⁵

Lembaga *Tahkim* terus berkembang di Negara Arab Saudi dengan adanya *Lajnah al-'Afw wa al-Islah zat al-Bain*. *Lajnah al-'Afw wa al-Islah zat al-Bain* adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengupayakan pemaafan dan perdamaian antara pihak pihak dan anggota masyarakat yang bertikai dalam kasus-kasus yang diperbolehkan secara hukum untuk mengupayakan pemaafan hingga detik-detik terakhir sebelum eksekusi dilakukan.

Lembaga pemaafan terdiri dari dua kata, yaitu lembaga dan pemaaf. Menurut kamus Bahasa Indonesia⁷⁶, kata lembaga memiliki enam pengertian, yaitu:

- a. Asal mula (yang akan menjadi sesuatu), bakal (binatang, manusia, atau tumbuhan);
- b. Bentuk (rupa, wujud) yang asli;
- c. Acuan, lekatan (tt. mata cincin, dsb.);
- d. Badan, (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melaksanakan suatu usaha;
- e. Kepala suku (di negeri sembilan).

⁷⁵ *Ibid*, h. 182.

⁷⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pusat Bahasa, 2008, h. 839.

Adapun kata pemaafan merupakan serapan dari bahasa Arab dari kata *'af ā atau al-'afw*. Ulama berbeda dalam mengungkapkan makna kata ini secara bahasa. Menurut Ahmad bin Fāris bin Zakariyā yang dikutip oleh Umar Attamimi⁷⁷ menjelaskan bahwa kata ini memiliki dua makna dasar. *Pertama*, menunjuk pengertian meninggalkan atau mengabaikan sesuatu. *Kedua*, menunjuk pada tuntutan melaksanakan sesuatu itu. Berdasarkan dua pengertian ini kemudian lahir pengertian-pengertian yang lain, misalnya, pernyataan Allah memberikan pemaafan terhadap hamba-Nya, yang maksudnya adalah Allah membiarkan mereka tanpa menghukumnya sebagai fadīlah dari Nya.

Menurut Ensiklopedi Islam⁷⁸, secara etimologis *'afā atau al-'afw* berarti hilang dan terhapus; pemaafan. Istilah ini dalam fikih dibahas sehubungan dengan persoalan sanksi pidana atas tindak pidana pembunuhan.

Terjadi perbedaan di kalangan ulama dalam merumuskan definisi *'afw*.⁷⁹ Madzhab Hanafi dan Maliki mendefinisikan sebagai melepaskan hak qishas (pembunuhan) terhadap pembunuhan tanpa imbalan. Berdasarkan definisi ini, ahli waris korban memiliki salah satu diantara dua hak, yaitu hak qishas atau memaafkannya tanpa menerima diyat.

⁷⁷ Umar Attamimi, "Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1 No. 3, 2013, h. 40.

⁷⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, h. 30.

⁷⁹ *ibid*, h. 31.

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, definisi '*afw*' adalah melepaskan hak qishas dengan menerima diyat. Definisi ini memberikan penjelasan bahwa ahli waris memiliki dua hak, yaitu menuntut pelaksanaan qishas atau memaafkannya dengan menerima diyat, baik dengan persetujuan pelaku pembunuhan maupun tidak.

Menurut McCoullough yang dikutip oleh F Asmarayani⁸⁰, mendefinisikan pemaafan sebagai serangkaian motivasional dimana terjadi menurunnya motivasi untuk membalas terhadap pelaku, motivasi untuk mempertahankan kerenggangan hubungan dengan pelaku, dan keinginan untuk berdamai dengan pelaku, serta berbuat damai dengan pelaku.

Definisi di atas dapat dikatakan bahwa pemaafan merupakan perubahan serangkaian perilaku dengan jalan menurunkan motivasi untuk membalas dendam, menjauhkan diri atau menghindari dari perilaku kekerasan dan meningkatkan motivasi ataupun keinginan untuk berdamai dengan pelaku. Sementara dalam bahasa Arab, '*afā* atau *al-afw*' yang dimaksudkan di sini selalu terkait dengan kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh orang lain. Menghapus atau tidak menuntut balas kesalahan atau dosa itu disebut '*afā*' dan perbuatannya disebut *al-afw*.

Jadi Lembaga Pemaafan adalah suatu badan formal yang memasukan unsur penegak hokum untuk memberikan pencerahan

⁸⁰ F Asmarayani, "*Bab II Kajian Teori*", Perpustakaan Online UIN Sunan Kalijaga <http://repository.uin-suska.ac.id/6826/3/BAB%20II.pdf>, diakses 5 Mei 2019.

kepada keluarga korban, apakah menginginkan pelaksanaan qisas atau hanya menuntut ganti rugi atau memaafkan sama sekali.⁸¹ Di sini mengacu pada pengertian lembaga yang keempat dalam pengertian Kamus Bahasa Indonesia tersebut, yaitu badan atau organisasi yang tujuannya melaksanakan suatu usaha.

Namun menurut Umar Attamimi⁸², pengertian mengenai lembaga tidak dibatasi dalam bentuk suatu badan atau organisasi berstruktur formal. Sebab dalam hukum Islam yang secara tegas disebutkan, yaitu keluarga korban atau tindak pidana berupa pembunuhan atau pelukaan. Dalam perkembangannya, lembaga ini perlu diformalkan dengan memasukan beberapa unsur aparat penegak hukum untuk memberikan pencerahan kepada keluarga korban.apakah keluarga tersebut menginginkan pelaksanaan qisas atau menuntut ganti rugi atau memaafkan sama sekali. Inilah yang dimaksudkan sebagai Lembaga Pemaafan.

2. Sejarah

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Lembaga Pemaafan telah dikenal sejak zaman pra Islam sebagai Lembaga *tahkim*. Tradisi *tahkim* lebih berkembang pada masyarakat Mekah dan juga berkembang di Madinah. Dalam sejarah Islam dikenal yang bernama Abu Syuraih dan sering juga dipanggil Abu al-Ḥakam di kalangan masyarakat Arab ketika

⁸¹ Umar Attamimi, *Op.Cit*, h. 46.

⁸² *Loc.Cit*.

zaman Nabi Muhammad saw. Abu Syuraih sudah cukup populer dan dihormati karena kebijaksanaannya dalam menyelesaikan segala bentuk perselisihan anggota masyarakat yang diajukan kepadanya. Hal ini kiranya menjadi tonggak sejarah titik awal pengembangan sistem *hakam* dalam masyarakat Islam.⁸³

Di antara sahabat Nabi yang pernah dipercaya sebagai *hakam* selain Abu Syuraih (*Abu al-Hakam*) adalah Sa'īd bin Muāz untuk menyelesaikan perselisihan di antara Bani Quraizah, atau ketika Zaid bin Sābit menyelesaikan perselisihan antara Umar bin al-Khattāb dengan Ubay bin Ka'ab tentang *nahl* dan Jubair bin Mut'am dalam menyelesaikan perkara antara Usman dengan Thalhah.

Sistem *hakam* terus mengalami perkembangan hingga masa Khalifah Umar bin Khattab. Di mana sistem yang belum terorganisir mengalami pembenahan dengan tersusunnya pokok-pokok pedoman beracara di pengadilan yang dikenal dengan istilah *Risālat al-Qadā Abū Mūsā al-Asy'arī*, isinya adalah pengukuhan terhadap kedudukan arbitrase.⁸⁴ Sampai pada masa akhir *al-Khulafā al-Rāsyidūn*, sistem *hakam* tidak hanya untuk menyelesaikan perkara keluarga dan bisnis akan tetapi juga menyelesaikan perkara politik perdagangan dan peperangan.

Menurut catatan sejarah para arbiter Arab yang terkenal di antaranya; Rabī' bin Rabī'ah bin al-Zi'b, Aksam bin Sifi, Qaṣṣ bin

⁸³ Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Op.Cit*, h. 48.

⁸⁴ *Ibid*, h. 51.

Sa'idah al-Iyādī, Amr bin Zārib al-Adawānī, Umaiyyah bin Abi al-Siāt, Abdullāh bin Abi Arbi'ah, dan lain-lain. Para arbiter tersebut dalam memeriksa atau menyidangkan perkaranya dilaksanakan di dalam kamp-kamp yang didirikan atau bahkan tidak jarang di bawah pohon-pohon. Setelah Khusai bin Ka'ab membangun sebuah gedung di Mekah yang pintunya sengaja dihadapkan ke arah Kabah, maka di situlah sidang-sidang *ḥakam* dilaksanakan dan gedung itu dikenal dengan sebutan *Dār al da'wah*.⁸⁵

Banyak riwayat yang menggambarkan peristiwa tentang praktik *tahkim* dalam sejarah Islam, diantaranya diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas bin al-Nadr:⁸⁶

أَنَّ الْبَيْعَ وَهِيَ ابْنَةُ كَسْرَتِ تَنْبِيَةَ جَارِيَةَ فَطَلَبُوا أَرَشَ وَطَلَبُوا
 الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَأَتَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ هُمْ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ
 أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَتُكْسِرُ تَنْبِيَةَ الرَّبِيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ
 بِالْحَقِّ لَا تُكْسِرُ تَنْبِيَهَا فَقَالَ يَا أَنَسُ كِتَابَ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِي الْقَوْمُ
 وَعَفَوْا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَنْ عَادَ اللَّهَ مِنْ لَوْ أَقْسَمَ
 عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ (رواه البخاري)

Artinya:

“Sesungguhnya Rubay’ binti al-Nadr mengakibatkan gigi depan seorang budak (*jāriyah*) perempuan rusak, lalu perempuan itu menuntut ganti rugi. Rubay’ meminta maaf tetapi ditolak oleh budak tersebut. Lalu kasus itu disampaikan kepada Rasulullah saw. dan beliau

⁸⁵ Umar Attamimi, *Op.Cit*, h. 180.

⁸⁶ *Ibid*, h. 92.

memerintahkan mereka untuk melaksanakan qisas. Kemudian Anas bin Nadr (saudara Rubay') berkata: wahai Rasulullah! Apakah anda akan merusak gigi depan Rubay'. Demi Allah, semoga giginya tidak dirusak. Rasulullah bersabda; "wahai Anas, kitab (perintah) Allah adalah qisas. Tetapi kemudian budak itu memaafkan perbuatan Rubay'. Karena itu, Rasulullah bersabda; "sesungguhnya di antara hamba Allah ada yang jika ia bersumpah akan diberi kemuliaan oleh-Nya."

Hadis ini menjelaskan bahwa mekanisme *tahkim* yang dilakukan oleh Rosulluloh atas aduan dari seorang budak perempuan. Pada awalnya hukuman qisas bagi pelaku kejahatan (Rubay') adalah hukuman yang pasti. Hukum qisas merupakan ketentuan Allah yang tidak dapat diubah. Disisi lain hadis ini menerangkan kepada pihak korban kejahatan untuk menerima permintaan maaf dari pelaku.kejahatan. Karena satu-satunya yang dapat mengubah hukum qisas itu adalah pemaafan dari pihak korban.

Peristiwa yang lainnya, yaitu pada masa kekhalfahan Umar bin al-Khattab. Peristiwa tersebut dikutip oleh Umar Attamimi dari Habiburrahman al-Syirazi dalam bukunya *Ketika Cinta Berubah*,⁸⁷ bahwa seorang pemuda memukul seorang kakek penjaga kebun hingga tewas seketika. Pemuda tersebut ditangkap untuk diadili oleh Umar bin Khattab. Pada awalnya pemuda tersebut akan dihukum qisas, namun pemuda itu meminta waktu dua hari untuk membayar diyat. Untuk

⁸⁷ *Ibid*, h. 95-96.

menjamin agar pemuda itu kembali, sahabat Abu Zahr menjamin sendiri kepalanya jika pemuda itu tidak kembali. Pada hari yang ditetapkan, pemuda itu datang untuk menepati janjinya. Keluarga korban tersentuh atas pertanggungjawaban pemuda itu, kemudian mereka memaafkan dan tidak meminta ganti rugi atasnya.

Peristiwa ini menggambarkan adanya mekanisme Lembaga Pemaafan (*tahkim*) pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab sebagai *hakam* atas perkara pembunuhan yang dilakukan oleh pemuda atas seorang kakek. Pemuda tersebut akan dihukum qisas, namun pemuda itu meminta agar dihukumi diyat. Adanya jaminan yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab terhadap sahabat Abu Zahr agar pemuda itu kembali untuk menepati janjinya. Pada akhirnya, pihak keluarga memaafkan kejahatan pemuda itu dan tidak meminta diyat sebagaimana yang telah ditetapkan. Tindakan memaafkan justru memberikan keuntungan jangka panjang, yaitu kehidupan harmonis antar sesama manusia yang berkonflik.

3. Dasar Hukum Lembaga Pemaafan dalam Islam

Ada banyak dalil yang dapat dijadikan dasar tentang adanya Lembaga Pemaaf, diantaranya yaitu:

أَحْرُ الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
أَخِيهِ مِنْ لَهُ عُنْفَى فَمَنْ بِالْأُتَى وَالْأُتَى بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحَرِّ

مَنْ تَخَفِيفٌ ذَٰلِكَ بِإِحْسَنِ إِلَيْهِ وَأَدَاءٍ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ شَيْءٌ
 أَلِيمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَٰلِكَ بَعْدَ أَعْتَدَى فَمَنْ وَرَحْمَةٌ رَبِّكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”⁸⁸

Menurut keterangan al-Baidāwī yang dikutip oleh Umar Attamimi⁸⁹, pada zaman jahiliyah pernah terjadi pertumpahan darah di antara dua suku dari suku-suku Arab yang mengakibatkan salah satu suku memiliki dendam terhadap suku yang lain dan bersumpah bahwa mereka akan membunuh suku lawannya itu (jika membunuh anggota suku mereka) biar pun yang terbunuh di kalangan mereka seorang budak, mereka akan meminta orang yang merdeka. Ketika

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 43.

⁸⁹ Umar Attamimi, *Op. Cit*, h. 142-143.

Islam datang, mereka mengadukan kasus ini kepada Rasulullah SAW sehingga turunlah ayat ini berkenaan dengan hal tersebut.

Pada surah memberikan jalan lain selain pertanggungjawaban pidana mati, yaitu dengan jalan maaf. Sebagaimana QS al-Hujurat:10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat*”.⁹⁰

Kedua ayat di atas memberikan kesan bahwa urusan penuntutan telah ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Pada zaman itu Nabi Muhammad-lah yang menjadi penengah terhadap kasus pidana. Selain itu ayat ini juga mengisyaratkan untuk mendirikan lembaga untuk menegakan keadilan, yaitu untuk menuntut atas ketidakadilan.

Pentingnya keadilan bagi korban maupun pelaku yang diselesaikan dengan mekanisme perdamaian yaitu peraturan diyat. Jaminan harta benda untuk korban oleh pelaku yang ditunaikan dengan baik. Dengan

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 486.

pemberian maaf, maka permusuhan kedua pihak telah hilang, bahkan telah dianggap bersaudara.

Pentingnya pemaafan dari keluarga korban pembunuhan dan bahwa tindak pidana pembunuhan itu dapat dihukum dengan qishas atau diyat. Dinataranya yaitu:⁹¹

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas bin Malik

عن أنس بن مالك قال ما رأيت النبي صلى الله عليه و سلم رُفِعَ إليه شيء فيه قصاصٌ إلا أمر فيه بالعفو (روه أبو داود)

Artinya: “*Dari Anas bin Malik berkata: saya tidak pernah melihat Nabi saw. pada saat diajukan kepadanya perkara yang menyebabkan qisas melainkan Nabi memerintahkan agar memaafkannya*”.

Hadis tersebut diperkuat dengan hadis lain yang ditakhrij oleh Muslim dari Abu Hurairah:

عن أبي هريره عن رسول الله عليه و سلم قال ما نَقَصْتُ صدقةً من مالٍ وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزاً وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله

⁹¹ Umar Attamimi, h. 145-147.

Artinya: “*Tidaklah seseorang memaafkan suatu kelaliman (orang terhadapnya) melainkan Allah menambahkan baginya dengan kemaafan yang diberikannya itu suatu kemuliaan*”.

Berdasarkan hadis di atas, hukum pidana Islam mempunyai tiga tingkatan hukuman, yaitu : pidana persamaan, maaf, dan diyat. Jika pidana persamaan nyawa dipidana dengan nyawa, dan pilihan yang kedua yaitu memaafkan pelaku dengan meminta ganti rugi (diyat) ataupun tidak. Hal ini juga menunjukkan bahwa Sistem Hukum Islam mengenal dua sistem penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Namun, tidak semua perkara diselesaikan secara litigasi, akan tetapi dapat melalui non litigasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Khattab:

قال عمر رضي الله عنه ردوا الخُصومَ حتى يَصْطَلِحوا فإن فصلَ
القضاء يحدث بين القوم الضغائن (رواه البيهقي)

Artinya: “*Umar bin al-Khattāb berkata: Kembalikanlah penyelesaian perkara (kepada pihak berperkara) sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu dapat menimbulkan rasa tidak enak.*”

Penyelesaian perkara melalui mekanisme non litigasi dapat pula melibatkan pihak ketiga (*hakam*). *Hakam* berfungsi sebagai penengah. Doktrin Islam tentang penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah di antara pihak-pihak

yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum di depan hakim pengadilan. Lembaga itulah yang dikenal sebagai Lembaga Pemaafan dalam konsep Islam seperti *Lajnat al-'Afw wa al-Iṣlāḥ zāt al-Bain* di Arab Saudi.

4. Diyat Sebagai Kewenangan Lembaga Pemaafan

Terdapat dua istilah dalam hukum Islam yang digunakan untuk menyebutkan tindak pidana, yaitu jinayah dan jarimah. Secara bahasa, jinayah adalah bentuk masdar dari kata kerja *jana* (mengambil). Kata jinayah secara luas sering ditujukan bagi perbuatan yang diharamkan oleh syara'. Menurut Audah yang dikutip oleh Umar Attamimi⁹², merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun itu.

Menurut Abu Zahrah yang dikutip oleh Umar Attamimi⁹³, berasal dari kata *جرم* (berusaha dan bekerja). Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik. Sedangkan menurut istilah, seperti dikemukakan oleh Imam al-Mawardi adalah Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang bersifat *syar'i* (*mahzūrāt syar'iyah*), yang diancam oleh Allah swt. dengan hukuman *ḥadd* atau takzir.⁹⁴

⁹² Umar Attamimi, *Op.Cit*, h. 149.

⁹³ *Loc. Cit.*

⁹⁴ *Ibid*, h. 150.

Perbuatan yang dilarang (*mahzūrāt*) adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan lafal *syariah* (*syar'iyah*) dalam definisi tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan yang baru di anggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh syara' dan diancam dengan sanksi pidana.

Jarimah itu sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi secara garis besar ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat di bagi kepada tiga bagian, yaitu jarimah *hudūd*, jarimah qishas dan diyat, dan jarimah takzir.

Jarimah *hudūd* diartikan sebagai hukuman-hukuman yang tidak dapat dikurangi ataupun ditambahkan ukurannya, sebagaimana telah ditetapkan oleh Alloh SWT. Hukuman-hukuman yang termasuk *hudūd* adalah tindak pidana perzinaan, qadhaf atau menuduh berzina, meminum khamar, mencuri atau *sariqah*, perampokan atau *qat' al-tariq*, murtad atau riddah.⁹⁵

Jarimah qishas atau diyat adalah hukuman yang ditetapkan oleh syara' untuk tindak pidana pembunuhan atau penghilangan nyawa manusia dan penganiayaan. Namun, apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:⁹⁶

- Pembunuhan sengaja

⁹⁵ Samsudin Aziz, "Kanuniasasi Fikih Jinayat Kontemporer : Studi Materi Muatan Qanun Jinayat Aceh dan Brunei Darussalam", *Jurnal Al Ahkam*, Vol. 19, No. 3, 2014, h. 181-182.

⁹⁶ Umar Attamimi, *ibid*, h. 156.

- Pembunuhan menyerupai sengaja
- Pembunuhan karena kesalahan
- Penganiayaan berat
- Penganiayaan ringan

Meskipun qishas merupakan hukuman pokok, tetapi bukan berarti qishas merupakan satu-satunya hukuman yang harus dan mutlak dilaksanakan. Jarimah qishas dapat diganti dengan hukuman alternatif yaitu hukuman diyat, hal ini diterapkan bila ada permintaan dari pihak korban, baik korban sendiri ataupun keluarga korban.⁹⁷

Jarimah takzir adalah jarimah yang di ancam dengan hukuman takzir. Pengertian takzir menurut bahasa ialah *ta'dīb* atau memberi pelajaran. Juga diartikan *al-radd wa al-man'u*, artinya menolak dan mencegah, akan tetapi menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh imam Al-Māwardi bahwa “Takzir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum di tentukan hukumannya oleh syara’”.⁹⁸

Sementara menurut Abu Zahrah yang dikutip oleh Samsudin Aziz⁹⁹, ta'zir adalah hukuman-hukuman yang diserahkan sepenuhnya kepada para pemimpin atau hakim. Hukuman tersebut atas pertimbangan dapat mencegah terjadinya kerusakan di dunia dan terjadinya kejahatan, yang dengannya pula sebuah tatanan masyarakat ditegakkan.

⁹⁷ *Loc. Cit.*

⁹⁸ Al-Mawardi dikutip oleh Umar Attamimi, *ibid*, h. 157.

⁹⁹ Samsudin Aziz, *ibid*, h. 181.

Dari ketiga jarimah di atas, jarimah yang berlaku sebagai kewenangan Lembaga Pemaafan adalah qishas dan diyat. Sebagaimana *Lajnah al-Afw* (Lembaga Pemaafan di Arab Saudi), pemaafan terhadap terpidana di Saudi Arabia justru tidak bisa dilakukan oleh kepala pemerintahan seperti halnya di Indonesia, pemaafan hanya boleh dilakukan oleh keluarga korban. Hukum pidana di Arab Saudi terdapat dua macam hak dalam setiap tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang yaitu hak umum dan hak khusus.

Hak umum adalah hak dan kewajiban negara untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan tindak pidana di wilayah hukum Arab Saudi berdasarkan ketentuan hukum setempat. Sedangkan hak khusus adalah hak yang dimiliki oleh pribadi dan ahli warisnya yang mengalami kerugian akibat tindak pidana untuk menuntut kompensasi materi atau untuk menuntut diterapkannya hukuman.¹⁰⁰

Hukuman qishas yang setimpal dengan perbuatan pelaku, juga sangat dianjurkan terjadinya pemaafan dari korban atau keluarganya dan dianggap sebagai sifat terpuji. Jika pemaafan terjadi, maka pelaku dapat dikenai sanksi diyat berupa pemberian harta tertentu kepada korban atau keluarganya.

Diyat (دِيَّةٌ) secara etimologi berasal dari kata "wadaa-wadii wa diyatan" (وَدَى- يَدَى- وَدَى- وَدِيَّةٌ). Bila yang digunakan mashdar wadyan (وَدِيًّا) berarti saala (سَالٌ = mengalir) yang dikaitkan dengan

¹⁰⁰ Umar Attamimi, *ibid*, h. 29.

lembah. Akan tetapi, jika yang digunakan adalah mashdar (دِيَّةً), berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan tindak pidana (jinayat). Bentuk asli kata diyat (دِيَّةً) adalah widyah (وَدْيَةٌ) yang dibuang huruf wau-nya.¹⁰¹

Diyat secara terminologi adalah harta yang wajib karena suatu kejahatan terhadap jiwa atau sesuatu yang dihukumi sama seperti jiwa.¹⁰² Menurut Abdul Qadir Audah dikutip oleh Umar Attamimi,¹⁰³ diyat adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. Meskipun bersifat hukuman, diyat merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada perbendaharaan (kas) Negara.

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa diyat merupakan *uqubah maliyah* (hukuman bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarga) apabila korban sudah meninggal, bukan kepada pemerintah.

Adapun salah satu dasar hukum diyat diterangkan dalam al-Quran Surah al-Baqarah ayat 178:

¹⁰¹ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 54.

¹⁰² *Ibid*, 55.

¹⁰³ Umar Attamimi, *ibid*, h. 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ^ط الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ
 وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ^ج فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ^و
 فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ^ظ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ ^و مِنْ رَبِّكُمْ
 وَرَحْمَةٌ ^ط فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ^و

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.¹⁰⁴

Begitu juga dalam hadis bahwasanya Rosululloh bersabda:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : فَمَنْ قَتَلَ فَهُوَ بِخَيْرِ
 النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَعْقَلَ وَإِمَّا أَنْ يَقَادَ

¹⁰⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Gema Risalah Press, 1992, h. 72

Artinya : “*Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang keluarganya terbunuh maka ia bisa memilih dua pilihan, bisa memilih diyat dan juga bisa memilih pelakunya dibunuh (qishas)*”.

Hadist ini memperkuat dua ayat di atas dengan kandungan dan maksud yang sama yaitu disyariatkannya diyat dalam masalah pembunuhan.

Diyat adalah bagian dari qishas. Artinya, korban atau keluarga korban memiliki hak untuk menentukan jenis hukuman terhadap pelaku tindak pidana, apakah akan memilih qishas, perdamaian, atau memaafkan. Dengan ketentuan ini, diyat adalah pilihan kedua yaitu perdamaian. Ketika korban atau keluarga memilih untuk berdamai, maka ia berhak mendapatkan diyat dalam arti si pelaku kejahatan berkewajiban membayar diyat kepada mereka.¹⁰⁵ Dapat pula dikenakan diyat apabila qisas-nya terhalang karena sebab atau gugur. Sebab-sebab tersebut diantaranya adalah tidak adanya objek qisas.¹⁰⁶

Para ulama telah memberikan nama dan klasifikasi untuk masing-masing jenis tindak pidana pada masanya serta menentukan jumlah diyat atau denda yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dari dalil-dali agama, baik dari al-Quran maupun hadis.

¹⁰⁵ Umar Attamimi, *Op.Cit*, h. 471.

¹⁰⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015, h. 144.

Terjadi perbedaan di kalangan ulama mengenai klasifikasi jenis diyat. Secara umum diyat terbagi menjadi dua jenis, yaitu diyat pembunuhan dan diyat penganiayaan.¹⁰⁷

1. Diyat Pembunuhan

a. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan alat untuk membunuh orang yang dimaksud. Dengan menggunakan bermacam-macam alat yang lazim dapat mematikan seseorang. Pembunuhan ini tergolong kedalam kejahatan yang wajib dijatuhi hukuman qisas. Namun, apabila pembunuhnya diampuni maka wajib diyat yang diberatkan dengan tunai dari harta pembunuhnya.

b. Pembunuhan Menyerupai Sengaja¹⁰⁸

Pembunuhan seperti sengaja adalah membunuh dengan alat yang tidak biasa mematikan tiba-tiba orang tersebut mati. Dalam hal ini perbuatan ini dilakukan dengan sengaja tetapi ia tidak menghendaki korbannya mati. Seperti seseorang yang melempar batu kerikil atau memukul orang lain dengan kayu yang kecil, ternyata orang yang terkena lemparan atau pukulan itu mati, walaupun benda yang digunakan untuk melempar atau memukul menurut adat kebiasaan tidak akan berakibat korbannya mati dan tidak bertujuan untuk mematikan korban.

¹⁰⁷ Hikmatun Hasanah, *Pemikiran Abu Hanifah Tentang Diyat Qatlu al-'Amd*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2016, h. 18.

¹⁰⁸ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, h. 772.

Pembunuhan seperti sengaja termasuk kedalam kejahatan yang tidak dikenakan qishas, tetapi diwajibkan membayar diyat yang diberatkan dan dibebankan kepada ahli warisnya selain bapak dan anaknya, serta boleh diteguhkan dalam masa tiga tahun.

c. Pembunuhan Tidak Sengaja¹⁰⁹

Pembunuhan tersalah atau karena kekeliruan adalah pembunuhan terjadi tanpa ada maksud, keinginan dan kesengajaan baik tindakannya itu sendiri maupun korbannya. Pembunuhan tidak sengaja atau (*khatha*'), yaitu pelaku tidak berencana melakukan pembunuhan. Pembunuhan tidak sengaja ini hanya mewajibkan diyat ringan (*mukhaffafah*) terhadap ahli waris ashabah (*aqilah*) pelaku yang dibayar dalam jangka tiga tahun. Mengenai diyat ringan mempunyai tiga unsur, yaitu orang yang harus membayar ahli waris *ashabahnya*, tidak tunai, dan seperlima dari zakat unta.

2. Diyat Penganiayaan

a. Diyat Penganiayaan Sengaja¹¹⁰

Pengertian penganiayaan sengaja ialah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.

Unsur-unsurnya yaitu:

- 1) Perbuatannya disengaja;
- 2) Dan adanya niat melawan hukum.

¹⁰⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemahan*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 548.

¹¹⁰ Rokhmadi, *Op.Cit*, h. 142-143.

b. Penganiayaan Tidak Sengaja

Pengertian penganiayaan tidak sengaja ialah sesuatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum. Unsur-unsurnya, yaitu:

- 1) Perbuatannya disengaja;
- 2) Tidak ada niat untuk melawan hukum.

Hukuman diyat baik sebagai hukuman pokok dapat sebagai hukuman pengganti, diyat dibagi 2 macam, yaitu diyat *kamilah* (sempurna) dan diyat *naqisah* atau *ghairu kamilah* (diyat tidak sempurna). Diyat *kamilah* berlaku jika jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali dengan membayar diyat 100 ekor diyat. Sedangkan diyat *naqisah* atau *ghairu kamilah* jika jenis anggota badan atau manfaatnya hilang sebagian, sebagian lagi masih utuh.

Pengelompokan hukuman untuk penganiayaan sengaja maupun tidak sengaja dalam tindak pidana atas selain jiwa, sebenarnya tidak begitu penting. Dalam tindak pidana jenis ini realisasi dan penerapan hukum didasarkan atas berat ringannya akibat bukan niat pelaku.¹¹¹ Marsun merinci jenis hukuman diyat penganiayaan sebagai berikut:¹¹²

a. Mengenai pelukaan pada kepala, yaitu:

¹¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, h. 170.

¹¹² Marsun. *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 1988, h 54.

- 1) *Mudhihah* (luka sampai tulang), diyatnya 5 ekor unta (50 dinar), jika muka menjadi cacat ditambah setengahnya menjadi 75 dinar.
 - 2) *Hasyimah* (luka sampai pecah tulang), diyatnya 10 ekor unta (100 dinar).
 - 3) *Munaqqilah* (luka sampai tulang melesat), diyatnya 15 ekor unta (150 dinar).
 - 4) *Mukmumah* (luka sampai kulit tengkorak), diyatnya 1/3 diyat.
 - 5) *Jaifah* (pelukaan anggota badan), diyatnya 1/3 diyat.
- b. Mengenai menghilangkan anggota badan:
- 1) Telinga, diyatnya ½ kalau 2 telinga diyatnya penuh.
 - 2) Mata, masing-masing setengah diyat.
 - 3) Kelopak mata, masing-masing ¼ diyat.
 - 4) Hidung, diyat penuh.
 - 5) Bibir, masing-masing setengah diyat.
 - 6) Lidah, satu diyat penuh
 - 7) Gigi asli yang tak berguyah, satu gigi diyatnya lima ekor unta.
 - 8) Rahang, untuk setiap rahang diyatnya setengah diyat.
 - 9) Tangan, untuk setiap tangan setengah diyat. Diperhitungkan dari pergelangan tangan. Kalau hanya menghilangkan jari, diyatnya 5 ekor unta.
 - 10) Kaki, sama dengan diyat tangan.
 - 11) Puting susu, untuk setiap puting setengah diyat.
 - 12) Dua buah pelir, diyatnya sama dengan puting susu.
 - 13) Dzakar, satu diyat penuh.

- 14) Dua buah pinggul, sama dengan puting susu.
 - 15) Kedua bibir kemaluan wanita, pada salah satunya setengah diyat.
 - 16) Penyanyatan kulit, satu diyat penuh.
- c. Diyat melenyapkan manfaat anggota badan:
- 1) Akal, diyatnya satu diyat penuh.
 - 2) Pendengaran, diyatnya satu diyat penuh.
 - 3) Daya pandangan, pada setiap mata setengah diyat.
 - 4) Penciuman, diyatnya satu diyat penuh.
 - 5) Kemampuan berbicara, diyatnya satu diyat penuh.
 - 6) Lenyapnya suara, diyatnya satu diyat penuh.
 - 7) Lenyapnya perasaan, diyatnya satu diyat penuh.
 - 8) Lenyapnya rasa pengunyahan, diyatnya satu diyat penuh.
 - 9) Lenyapnya kemampuan inzal, wajib satu diyat.
 - 10) Lenyapnya perempuan untuk berketurunan, wajib satu diyat.
 - 11) Lenyapnya kemampuan bersetubuh, wajib satu diyat.
 - 12) Rusaknya satu saluran sehingga air mani tidak bias sampai pada Rahim, wajib satu diyat.
 - 13) Lenyapnya daya gerak tangan sehingga lumpuh wajib satu diyat.
 - 14) Lenyapnya daya berjalan, wajib satu diyat.

Secara umum ulama bersepakat bahwa ukuran dasar diyat adalah 100 ekor unta. Namun mereka juga memberikan alternatif lain yaitu dengan emas, perak atau binatang lain. Jika dibayar dengan emas jumlahnya adalah 1000 dinar, jika perak sebanyak 10.000 dirham. Jika

membayar dengan sapi sejumlah 200 ekor, dan apabila dengan kambing 1000 ekor.¹¹³

Dari segi pemberatan dan peringanan, diyat dibagi menjadi dua kategori diyat *Mugallazah* dan diyat *Mukhaffafah*. Diat *Mugallazah* yaitu diat yang diwajibkan atas tindak pidana pembunuhan sengaja atau peganiayaan sengaja, tetapi keluarga korban memberi pemaafan dari pidana qisas dan pembunuhan atau peganiayaan atas diri seseorang yang masih ada hubungan kekerabatan. Besaran diyat *Mugallazah* ini 100 ekor unta, terdiri dari; 30 ekor unta berumur 3 tahun, 30 ekor unta umur 4 tahun, 40 ekor unta umur 5 tahun (sedang hamil). Sementara diyat *Mukhaffafah* yaitu diat yang diwajibkan atas tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan tidak sengaja, jumlahnya sama dengan diyat *Mugallazah*, tetapi berbeda dari kualifikasi umur unta, yaitu; 20 ekor unta umur 3 tahun, 20 ekor unta umur 4 tahun, 20 ekor unta betina 2 tahun, 20 ekor unta jantan umur 2 tahun dan 20 ekor unta betina umur 1 tahun. Termasuk pidana diyat *mukhaffafah* bagi tindak pidana terhadap anggota badan.¹¹⁴

Pemberatan diyat dalam pembunuhan atau penganiayaan sengaja dapat dilihat dalam tiga aspek, yaitu:¹¹⁵

¹¹³ Ali Shodiqin, Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Asy-Syirah*, Vol. 49 No. 1, 2015, h. 67.

¹¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 170-171.

¹¹⁵ *Ibid*, h. 171.

1. Pembayaran ditanggung sepenuhnya oleh pelaku,
2. Pembayaran harus tunai, serta
3. Umur unta harus lebih dewasa

Sedangkan keringanan dalam diyat *mukhafafah* dapat dilihat dalam tiga aspek:¹¹⁶

1. Kewajiban pembayaran dibebankan kepada ‘*aqilah*’¹¹⁷ (keluarga),
2. Pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun,
3. Umur unta lebih muda dari pada ketentuan diyat *mugallazah*.

¹¹⁶ *Loc. Cit.*

¹¹⁷ Pidana diat itu adalah harta pengganti jiwa atau tubuh. Yakni pidana pengganti yang diberikan oleh seorang pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya yang disebut al-*aqilah*, karena melakukan suatu tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota badan seseorang. Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit*, h. 266.

BAB III
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DAN UPAYA RESTORATIVE JUSTIE DI POLSEK MREBET
PURBALINGGA

A. Gambaran Umum Polsek Mrebet Purbalingga

1. Kondisi Geografis

Polsek Mrebet merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan Mrebet yang berada di bawah Polres Purbalingga. Polres Purbalingga saat ini dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Kholilur Rochman, Sedangkan Polsek Mrebet dipimpin oleh Perwira Polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) yaitu AKP Imam Sutiyono, S. Ag.

Polsek Mrebet terletak di Jl. Raya Mangunegara, Dusun Mangunegara, Kec. Mrebet Purbalingga Jawa Tengah dan secara astronomis terletak pada $-7^{\circ}19'56''$ LS $-109^{\circ}20'44''$ BT. Luas wilayah hukum Polsek Mrebet ± 4.788 ha mencakup 19 desa, yaitu: Karangturi, Onje, Sindang, Tangkisan, Kradenan, Lambur, Selaganggeng, Mangunegara, Karangnangka, Mrebet, Bojong, Serayukaranganyar, Searayularangan, Campakoah, Pagerandong, Cipaku, Binangun, Pengalusan, Sangkanayu dan terdapat Hutan Negara $\pm 350,450$ ha.

Dinamika topografi alam yang berbukit-bukit dengan kemiringan lereng lebih dari 40 % menjadi tantangan tersendiri bagi Polsek Mrebet. Wilayah hukum Polsek Mrebet juga memiliki objek vital, seperti tempat objek wisata di beberapa titik, jalur wisata Pendakian Gunung Slamet, Bank, dan SPBU. Batas-batas wilayah hukum Polsek Mrebet sebagai berikut:

- a. Selatan : Kecamatan Bojongsari,
- b. Utara : Kecamatan Bobotsari,
- c. Timur : Kecamatan Karanganyar, dan
- d. Barat : Kecamatan Karangreja.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepolisian Sektor bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Perkap No. 23/2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Polsek menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan

- anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;
 - c. Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas;
 - d. Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas;
 - e. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
 - g. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
 - h. Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;
 - i. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan

- j. Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

3. Struktur Organisasi¹¹⁸

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Polsek Mrebet



Struktur Organisasi pada satuan kerja Polsek Mrebet diatas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:¹¹⁹

- a. Kapolsek bertugas:
- 1) Memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana

¹¹⁸ Struktur organisasi dikutip dari Pasal 80-117 Perkap No. 23/2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Penyidik Polsek Mrebet Imam Sutyono, 27 November 2018.

kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas; dan

- 2) Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

b. Wakapolsek bertugas:

- 1) Membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek;
- 2) Malam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek berhalangan; dan
- 3) Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polsek.

c. Kanit Provos bertugas:

- 1) Melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;
- 2) Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri sampai memperoleh Keputusan Hukuman Disiplin berkekuatan tetap.

d. Kasium (Kepala Seksi Umum)

Kasium merupakan unsur staf pembantu pimpinan dan pelayanan yang berada di bawah Kapolsek. Sium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek. Dalam melaksanakan tugas, Sium menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polsek;
 - 2) Pelayanan administrasi personel dan sarpras;
 - 3) Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara, dan urusan dalam di lingkungan di lingkungan Polsek; dan
 - 4) Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti;
- e. Kasi Humas (Kepala Seksi Hubungan Masyarakat)

Kasi Humas bertugas mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan informasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan tugas Polsek. Dalam melaksanakan tugas, Sihumas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polsek; dan

- 2) Pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi kegiatan Polsek.
- f. KA SPKT (Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)
- KA SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tugas, SPKT menyelenggarakan fungsi:
- 1) Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan Surat Izin Keramaian;
 - 2) Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah;
 - 3) Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet);
 - 4) Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 5) penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolsek.

g. Kanit Intelkam (Kepala Unit Intelijen Keamanan)

Kanit Intelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan;

Unit intelkam menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan produk intelijen di lingkungan Polsek;
- 2) Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
- 3) Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan;
- 4) Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen;

- 5) Penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan; dan
 - 6) Pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan SKCK kepada masyarakat yang memerlukan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.
- h. Kanit Reskrim (Kepala Unit Reserse Kriminal)
- Kanit Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi.
- Unitreskrim menyelenggarakan fungsi:
- 1) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
 - 2) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.
- i. Kanit Binmas (Kepala Unit Bimbingan Masyarakat)
- Kanit Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Unit binmas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak; dan
- 3) Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.

j. Kanit Sabhara (Kepala Unit Samapta Bhayangkara)

Kanit Sabhara bertugas melaksanakan Turjawali (kegiatan pegaturan, penjagaan pengawalan, dan patroli) dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

Unitsabhara menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan tugas Turjawali;
- 2) Penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa;

- 3) Pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan pengamanan TPTKP; dan
- 4) Penjagaan dan pengamanan markas.

4. Mekanisme Penanganan Laporan dan Data Tindak Pidana

Pada dasarnya mekanisme penanganan laporan tindak pidana mulai dari tingkatan mudah sampai sangat sulit tidaklah berbeda. Namun, di Polsek Mrebet untuk tindak pidana yang tergolong mudah ataupun ringan lebih mengutamakan penyelesaian secara *restorative justice*.

Adapun mekanisme penanganan laporan tindak pidana pada Polsek Mrebet sebagai berikut:¹²⁰

1. Adanya laporan polisi/pengaduan di SPKT

Ada 2 Model Laporan polisi/pengaduan, yaitu Model A dan Model B. Model A adalah yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Sedangkan, Model B dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

2. Surat Perintah Tugas

Adanya laporan yang masuk langsung diterima oleh bagian SPKT dilampiri lembaran disposisi dan dibawa langsung ke Kapolsek untuk menerbitkan surat perintah tugas untuk penyelidikan dan atau

¹²⁰ Hasil wawancara dengan AIPDA Riadi KA SPKT I Polsek Mrebet, tanggal 25 Nopember 2018.

penyidikan. Pihak Kepolisian mengambil beberapa tindakan, yaitu mendatangi TKP dan menemukan bukti permulaan.

3. Laporan hasil penyelidikan (LHP)

Jika ditemukan bukti permulaan, SPKT membuat laporan polisi dan dibawa ke Kapolsek untuk menerbitkan surat perintah penyidikan ke bagian reksrim. Untuk transparansi kegiatan penyelidikan terhadap pelapor dapat dibuatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ditandatangani oleh Penyidik.

4. Surat perintah penyidikan

Penyidik/penyidik pembantu menindaklanjuti dengan melakukan tugas dan wewenangnya seperti pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Membuat rencana penyidikan dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Kapolsek Mrebet. Untuk pelapor dapat dibuatkan SP2HP ditandatangani oleh Penyidik.

5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik dalam hal telah memulai penyidikan harus memberitahukan kepada penuntut umum. Kemudian diubah berdasarkan Putusan MK atas permohonan uji materi No. Perkara 130/PUU-XII/2015, bahwa Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lama tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Perlunya mekanisme diatas agar tercipta suatu ketertiban dalam menerima dan menindaklanjuti laporan tindak pidana. Berikut ini data penanganan laporan tindak pidana Polsek Mrebet dari tahun 2015-2018.¹²¹

Tabel 3.1 Data Laporan Tindak Pidana Polsek Mrebet

Jenis TP	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Penganiayaan	1	1	2	3
Pembunuhan	-	-	-	1
Miras	1	1	2	1
Penipuan	-	-	1	-
Penggelapan	-	3	2	-
Perjudian	-	1	-	2
Pencurian dengan pemberatan	7	8	9	9
Narkotika	1	-	4	3
Penadahan	1	-	-	-
Pencurian	-	1	1	2
Total	11	15	21	21

¹²¹ Hasil wawancara dengan Aipda Riadi KA SPKT I Polsek Mrebet, tanggal 25 Nopember 2018.

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah laporan perkara tindak pidana relatif meningkat mulai dari tahun 2016-2017, sedangkan pada tahun 2017-2018 jumlah perkara tetap. Tidak semua perkara tindak pidana diselesaikan melalui *criminal justice system*.

Beberapa perkara yang diselesaikan di luar *criminal justice system* melalui pendekatan *restorative justice*, seperti perkara pencurian dan penganiayaan. Semenjak diberlakukannya SE Kapolri No. SE/08/VII/2018, penyidik berhasil menyelesaikan sebanyak 3 perkara tindak pidana penganiayaan secara *restorative justice*.

Menurut penyidik, perkara yang dapat diselesaikan secara *restorative justice* biasanya atas beberapa pertimbangan hukum sebagai berikut:¹²²

1. Perkara-perkara yang menjadikan perhatian secara manusiawi dan sosial, seperti tersangka sudah lanjut usia, tersangka masih dibawah umur, dan tersangka, korban ada hubungan keluarga, dan hanya faktor kelalaian saja.
2. Perkara yang kerugiannya dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), seperti Pasal 364 KUHP (pencurian ringan).

¹²² Hasil wawancara dengan Penyidik Polsek Mrebet Imam Sutiyono, 27 November 2018.

3. Perkara lalu lintas karena kelalaiannya berkendara korban meninggal dunia namun tersangka masih ada hubungan keluarga dan kecelakaan yang melibatkan massa.
4. Perkara atas pertimbangan kemanusiaan dan mengedepankan pembinaan, seperti pencurian, penadahan, dan penganiayaan.
5. Perkara yang rentan melibatkan kekuatan massa dan terjadi konflik, seperti sengketa tanah dan SARA.

Pada SE Kapolri No. SE/08/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana memberikan tambahan prinsip pembatas pada pelaku yaitu tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan terutama kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dan pelaku bukan residivis.

B. Penanganan Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res. Pbg/Sek. Mrebet

1. Kasus Posisi¹²³

Sabtu, 17 November 2018 sekitar pukul 18.30 di halaman rumah Ratmidi Desa Mangunegara, Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga, tersangka Is Budi Utomo diduga melakukan tindak penganiayaan terhadap korban Erlangga Al Nafi. Tersangka menganiaya korban

¹²³ Berkas Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res. Pbg/Sek. Mrebet.

dengan cara ditarik secara paksa dibagian tangan dan kepala yang mengakibatkan luka lecet pada tangan dan kepala terasa pusing.

Pemicu terjadinya penganiayaan, bermula saat anak tersangka mengadu karena dipukuli oleh korban. Tidak terima dengan tindakan korban terhadap anaknya, tersangka mengajak korban menghadap orang tuanya. Dikarenakan korban mengelak tidak memukuli anak tersangka dan memberontak menolak untuk menghadap orang tua korban, tersangka menarik secara paksa dan memukul korban 2 kali dibagian belakang kepala korban.

Sesampainya di rumah orang tua korban, terjadi cekcok antara tersangka dan orang tua korban. Melihat adanya luka penganiayaan di tubuh anaknya, orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Mrebet.

2. Penyelidikan dan Penyidikan

Setelah menerima laporan tersebut, kepolisian mengambil langkah penyelidikan dengan cara mendatangi TKP di halaman rumah Ratmidi Ds. Mangunegara RT01/RW03 Kec. Mrebet Purbalingga guna menemukan adanya peristiwa tindak pidana. Kemudian terhadap kasus ini dibuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/06/II/2018/Jateng/Res.Pbg/Sek.Mrebet.

Setelah dilakukan penyelidikan dengan ditemukan adanya peristiwa tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan. Kapolsek Mrebet mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP

Sidik/01/II/2018/SekMbt tanggal 20 November 2018. Dalam proses penyidikan ini telah dilakukan tindakan-tindakan berupa:¹²⁴

a. Membuat rencana penyidikan

Rencana penyidikan sebagaimana Pasal 17 ayat (2) Perkap No.14/2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana diantaranya memuat:

- 1) Jumlah dan identitas penyidik;
- 2) Target penyidikan;
- 3) Kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan;
- 4) Waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara;
- 5) Kelengkapan administrasi penyidikan.

b. Pemanggilan

Pada tanggal 21 November 2018 penyidik melakukan pemanggilan kepada tersangka, korban, dan saksi-saksi guna mendapatkan keterangan secara terperinci. Akan tetapi, tersangka dalam proses ini tidak datang 2 (dua) kali berturut-turut sehingga keterangan yang didapat hanya dari korban dan saksi-saksi. Beberapa keterangan yang didapat sebagai berikut:

1) Keterangan Korban

Korban mengaku dianiaya oleh tersangka, namun memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan tersangka. Korban mengaku dianiaya dengan cara dipukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Purwito, mengacu pada berkas berita acara pemeriksaan, 27 November 2018

bagian belakang dan ditarik badan, baju, dan pergelangan tangan kirinya sehingga mengakibatkan luka lecet.

Korban menjelaskan awal dari permasalahannya yaitu seminggu sebelum kejadian anak dari tersangka yang bernama Chandra mengolok-olok korban dengan cara menyebut nama ayahnya di tembok gang dekat rumahnya. Pada hari Sabtu, 17 November 2018 di depan masjid hendak melaksanakan solat Maghrib, korban menemui dan menanyakan Chandra dengan kalimat, "*Ko maksude priwe ngenyeki Bapane nyong*", lalu korban mendorong Chandra sambil mengatakan, "*Ko arep minta maaf apa ora?*", lalu mendorong Chandra menggunakan tangan kirinya. Kemudian korban pulang bersama temannya duduk di teras Sdr. Ratmidi yang jaraknya 10 meter dari masjid.

Beberapa saat kemudian tersangka mendatangi korban, tiba-tiba menarik tangan kiri korban sambil membentak, "*Mayuh bali*", dan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala belakang. Di depan masjid menuju rumah korban, tersangka memukul 1 (satu) kali lagi pada bagian belakang kepala korban.

Korban menyatakan bahwa tidak dipukul menggunakan alat. Penganiayaan tersebut mengakibatkan kepala tersa pusing dan tangan kiri terluka. Walaupun korban dapat beraktivitas seperti biasa akan tetapi ia merasakan ketakutan untuk keluar rumah.

2) Keterangan Saksi

- (a) Saksi I bernama Abu Surati diperiksa untuk dimintai keterangannya bahwa pada sekitar pukul 19.30 telah melihat

adanya bekas penganiayaan terhadap tubuh anaknya dan sempat cekcok dengan tersangka didepan rumahnya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mrebet.

- (b) Saksi II bernama Fari, dimintai keterangannya bahwa pada sekitar pukul 19.30 telah melihat adanya tindak pidana penganiayaan berupa penarikan tangan dan pemukulan ke kepala korban oleh tersangka di halaman rumah Ratmidi.

3) Keterangan Ahli

Untuk memperkuat adanya dugaan kuat terjadi tindak pidana penganiayaan merujuk Pasal 133 dan Pasal 136 KUHAP, penyidik melakukan tindakan berupa permintaan *Visum Et Repertum An.* Erlangga Al Nafi kepada Puskesmas Mrebet. Hasilnya yaitu korban dalam keadaan sadar dan ditemukan luka kemerahan pada punggung tangan sebelah kiri ± 4 cm , benjolan di kepala kanan atas ± 2 cm disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan tidak menghalangi pekerjaannya.

c. Penangkapan

Atas pertimbangan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana, dan atau bagi pelaku pelanggaran yang telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak datang tanpa alasan yang sah, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol: SP. Kap/01/II/2018/Sek.Mbt tanggal 22 November 2018 terhadap Is Budi Utomo al Wasito bin (alm) Muntoyo. Setelah tersangka berada di Kantor

Polsek Mrebet dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan keterangan sebagai berikut:

Pada 17 November 2018 sekitar jam 18.30 WIB setelah solat Maghrib di Masjid anaknya yang bernama Chandra ditemani temannya mengadu kepada tersangka bahwa telah dipukuli oleh Erlangga (korban). Lalu tersangka bergegas menuju ke rumah Ratmidi, melihat korban sedang *nongkrong* bersama teman-temannya, lalu bertanya, “*Ko si nganu Chandra anu masalah apa?*”, kemudian tersangka menarik tangan kiri korban dengan tujuan pulang ke rumah korban untuk bicara baik-baik dengan orang tua korban. Dikarenakan korban memberontak, tersangka menarik secara paksa dan memukul sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mengajak ke rumah korban berjarak sekitar 50 meter dari lokasi kejadian. Sesampai di rumah korban terjadi cekcok antara tersangka dan orang tua korban yaitu Abu Suratin. Sebagai keterangan tambahan, tersangka bukan merupakan residivis.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik tidak melakukan penahanan. Penyidik menilai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka tergolong ringan sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga tersangka tidak ditahan. Atas perkara tersebut, penyidik perlu memanggil para pihak di keesokan harinya untuk melakukan upaya penawaran *restorative justice* sebagai penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan.

3. Upaya *Restorative Justice* Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res. Pbg/Sek. Mrebet

Upaya *restorative justice* yang dilakukan penyidik sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan kewenangan diskresi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri jo. Pasal 69 huruf b Perkap No. 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan jo. Surat Edaran Kapolri No: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Berdasarkan Surat Edaran tersebut tindak penganiayaan pada Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res. Pbg/Sek.Mrebet telah masuk klasifikasi perkara yang dapat dilakukan upaya *restorative justice*. Selain ketentuan formil yang ada, penyidik mempunyai beberapa pertimbangan materil dengan mengacu ketentuan Surat Edaran tersebut, diantaranya:¹²⁵

- a. Mempertimbangkan proses penegakan hukum melalui *restorative justice* merupakan hal yang baik karena prinsipnya *win-win solutions* dan penyelesaiannya cepat. Ditambah dengan melihat psikologis masyarakat di wilayahnya serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- b. Penyelesaian secara *restorative justice* dengan mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian


¹²⁵ *Ibid.*

- hukum, dilaksanakan tanpa pamrih dan semata-mata untuk keadilan dan tanpa imbalan.
- c. Proses *restorative justice* mengemukakan alasan sebenarnya substansial yaitu bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat melalui suatu proses mediasi agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
 - d. Penyidik menggunakan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yakni “untuk kepentingan umum melakukan tindakan atas penilaian sendiri” didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta risiko dari tindakan tersebut.

Menurut penyidik, kewenangan kepolisian untuk bertindak atas penilaian sendiri sulit sekali mengukur batasan-batasannya. Namun, dalam kasus ini penyidik menilai sudah tepat dilakukan untuk melakukan upaya *restorative justice*. Upaya *restorative justice* yang biasa ditempuh oleh penyidik Polsek Mrebet menggunakan dua model, yakni model *Victim-Offenders Mediation* dan *Family and Community Group Conferences*.¹²⁶

¹²⁶ *Ibid.*


Bagan 3.2 Model *Victim-Offenders Mediation*



Model *Victim-Offenders Mediation* adalah model penyelesaian yang melibatkan beberapa pihak yang bertemu pada proses pelaksanaan *restorative justice* yaitu korban, pelaku tindak pidana, dan keluarga kedua belah pihak yang berperkara dan penyidik sebagai mediator. Walaupun *locus* kejadian perkara di wilayah Polsek Mrebet, model ini diterapkan apabila korban dan pelaku bukan merupakan warga Kecamatan Mrebet.


Apabila korban dan pelaku merupakan warga Kecamatan Mrebet menggunakan model *Family and Community Group Conferences*. Model penyelesaian ini melibatkan korban, pelaku, dan keluarganya serta tokoh masyarakat yang dipandang mempunyai andil penting dalam meredam gejala sosial yang timbul di masyarakat.

Bagan 3.3 Model *Family and Community Group Conferences*.



Pada kasus ini, penyidik Polsek Mrebet menggunakan model *Family and Community Group Conferences* sebagai penyelesaian *restorative justice*. Peran keluarga dan tokoh masyarakat mempunyai peran yang penting. Dihadirkannya mereka semua dalam bernegosiasi diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan tidak hanya memuaskan kedua belah pihak yang berperkara, melainkan juga keluarga kedua belah pihak dan tokoh masyarakat sebagai wakil dari masyarakat.

Upaya penawaran *restorative justice* oleh penyidik Polsek Mrebet diterima oleh kedua belah pihak. Upaya *restorative justice* dalam kasus ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 3.4 Proses Upaya *Restorative Justice*

Setelah kasus masuk tertanggal 20 November 2018, Kepolisian Mrebet melakukan tindakan proses penyelidikan sampai penyidikan. Dalam proses pemanggilan tersangka, korban, dan saksi-saksi, penyidik sudah menawarkan dan menjelaskan penyelesaian perkara secara *restorative justice* kepada tersangka dan keluarga korban. Namun, pihak keluarga korban masih keberatan untuk melepaskan hak menuntutnya. Proses penyidikan berlanjut sampai penyidik menerbitkan SPDP dan akan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam keesokan harinya.

Pada tanggal 23 November 2018, pukul 08.30 WIB seorang informan menginformasikan bahwa para pihak (keluarga tersangka dan korban) akan datang di siang hari untuk melakukan upaya perdamaian. Oleh karena itu, penyidik tidak mengirimkan SPDP kepada penuntut umum ataupun terlapor dan pelapor. Untuk keperluan saksi atas upaya ini, penyidik memanggil Kadus Mangunegara dan keluarga kedua belah

pihak. Sekitar pukul 15.30 WIB para pihak dengan didampingi oleh Kadus Mangunegara sebagai tokoh masyarakat datang ke Polsek Mrebet dan meminta upaya perdamaian.

Upaya *restorative justice* yang diterapkan oleh penyidik Polsek Mrebet terdapat beberapa langkah. *Pertama*, penyidik mengarahkan kepada kedua belah pihak untuk membuat Surat Permohonan Perdamaian. *Kedua*, penyidik memberikan pengertian tentang manfaat penting *restorative justice*, yaitu terpeliharanya hubungan kekeluargaan antar pihak, apalagi mereka saling bertetangga. *Ketiga*, penyidik mengarahkan kepada korban yang diwakili ayahnya sebagai Pihak ke-I dan tersangka sebagai Pihak ke-II untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama yang isinya sebagai berikut:¹²⁷

- a. Pihak ke-II mengakui telah melakukan penganiayaan kepada anak Pihak ke-I;
- b. Pihak ke-II menyesali perbuatannya;
- c. Pihak ke-II meminta maaf kepada Pihak ke-I dan Pihak ke-II memaafkan Pihak ke-II;
- d. Pihak ke-II berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk apapun kepada anak Pihak ke-I maupun orang lain;

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Penyidik Polsek Mrebet Imam Sutyono, 28 Desember 2018, mengacu pada Surat Kesepakatan Bersama *Restorative Justice* para pihak 23 November 2018

- e. Apabila Pihak ke-II mengulangi maka sanggup dituntut secara hukum yang berlaku di Indonesia;
- f. Setelah dibuatkan Surat Kesepakatan ini maka diantara kedua belah pihak sudah tidak ada permasalahan.

Setelah itu, kedua belah pihak menandatangani surat tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Mangunegara sebagai tokoh masyarakat dan keluarga pihak ke II. Tahap *terakhir*, yaitu penyidik menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.

Pada Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana setelah tahap akhir, penyidik menerbitkan Ketetapan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) ditanda tangani oleh Kapolsek dan mencatat kedalam buku register sebagai perkara *restorative justice* dihitung sebagai penyelesaian perkara. Namun, dalam perkara ini penyidik tidak menerbitkan SP3 karena penyidik belum tidak mengirimkan SPDP kepada penuntut umum ataupun terlapor dan pelapor, sebagaimana dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa, “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”

Pada Surat Edaran Kapolri tersebut *restorative justice* hanya dapat dilakukan satu kali. Apabila pelaku mengulangi tindak pidana apapun akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan. Penyidik melampirkan catatan bukti surat pernyataan *restorative justice* sebagai bukti surat pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Adanya Surat Edaran Kapolri tersebut memberikan peluang terhadap penyidik untuk melakukan terobosan hukum dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan dengan konsep *restorative justice*. Dalam Surat Edaran tersebut, penyidik hanya dapat melakukan upaya *restorative justice* apabila kedua belah pihak memohon untuk didamaikan. Akan tetapi, penyidik Polsek Mrebet dengan kewenangan diskresinya menawarkan upaya *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dan menahan SPDP untuk tidak dikirimkan ke penuntut umum.

Penyidik melakukan *restorative justice* bersesuaian dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dan ide pragmatisme.¹²⁸ Ide *penal reform* dilatarbelakangi oleh ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan. Penyidik memandang kejahatan dalam kasus ini tidak dilihat, semata-mata tersangka melanggar undang-undang, tetap lebih pada pelanggaran terhadap

¹²⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h. 18.

korbannya. Sedangkan yang melatarbelakangi ide pragmatisme adalah untuk mengurangi *stagnancy* atau penumpukan perkara di Pengadilan.

Kemudian proses *restorative justice* yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan asas-asas yang dikemukakan Barda Nawawi. *Pertama*, proses ini didampingi oleh penyidik sekaligus penengah antar pihak yang berproses. *Kedua*, berbasis *proses orientation*, dimana penyidik mendorong para pihak untuk memahami dinamika yang terjadi sehingga kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan. Misalnya, dalam perjanjian tersangka sadar akan kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga korban tidak perlu merasa takut untuk bertemu dengan tersangka. *Ketiga*, menghindari prosedur yang formal lebih mengindahkan prosedur kekeluargaan sehingga tercipta ide keharmonisan dalam menyelesaikan masalah. Suatu proses dalam resolusi konflik mutual dan hasilnya dapat mengungkapkan tatanan moral di antara individu.

Tentunya, proses ini tidak serta merta kehendak penyidik Polsek Mrebet, melainkan berdasarkan pada ketentuan formil dan materil. Ketentuan formil berdasar pada Perkap yang diwujudkan dalam SE Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, sedangkan ketentuan materil lebih memberatkan atas dasar inisiatif kedua belah pihak yang berperkara demi mencapai tujuan penegakan hukum.

Menurut Gustav Radbruch yang dikutip oleh Anas Yusuf¹²⁹, bahwa faktor utama yang menjadi tujuan dalam penegakan hukum adalah keadilan (*gerechtigkei*t), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*). Kepastian hukum diciptakan oleh hukum dengan tujuan melahirkan ketertiban masyarakat, sedangkan masyarakat menghendaki manfaat dari hukum yang ditegakkan. Namun, hukum tidak sama atau tidak sebangun dengan keadilan. Hukum menggeneralisasi daya ikatnya terhadap setiap individu. Dalam hal ini, siapapun yang melakukan penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah patut untuk dihukum.

Menurut Roeslan Saleh yang dikutip oleh Bisma Siregar¹³⁰, bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pada kemungkinannya aspek keadilan yang terdesak. Menurutnya, apabila kepastian hukum berbenturan dengan keadilan maka lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dari pada kepastian hukum. Keadilan merupakan akarnya hukum sehingga keadilan harus menjelma dalam penegakan hukum.

¹²⁹ Anas Yusuf, *Op. Cit*, h. 33.

¹³⁰ Bismar Siregar, *Kata Hatiku, Tentangmu*, Jakarta:Diandra Press, 2008, h.121-122.

Keadilan menurut gagasan keadilan sebagai *fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls adalah menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi.¹³¹ Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat dalam hal ini kepolisian dapat mendistribusikan prinsip-prinsip keadilan serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Prinsip-prinsip keadilan bagi struktur masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Prinsip keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar-menawar yang *fair*. Situasi yang *fair* dimana seseorang dapat bebas dan setara untuk menggali rasa keadilan secara sukarela.

Hal ini sejalan dengan konsep *restorative justice* dimana kesepakatan untuk merestorasi suatu tindak pidana secara bersama-sama secara sukarela dengan dibantu oleh penyidik kepolisian. Prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan oleh John Rawls sangat relevan dengan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila khususnya Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua kali istilah “keadilan sosial” disebutkan di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dasar kehidupan berbangsa dan bernegaranya atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹³¹ John Rawls, *Op.Cit*, h. 12.

Nilai keadilan sosial digunakan untuk merekonstruksi proses peradilan khususnya di tingkat penyidikan kepolisian. Pelaksanaan kewenangan penyidikan menerapkan prinsip *restorative justice* didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi pijakan agar penyelesaian kasus pidana tidak selalu menggunakan sistem keadilan retributif, namun menerapkan juga keadilan reformatif sebagai aspek pengembalian dan pemulihan aset akibat tindak pidana. Selain dari sisi keadilan, memandang dari sisi kondisional tertentu untuk melihat dampak dari sebuah tindak pidana, apakah dapat dilakukan upaya preventif melalui *restorative justice* ataupun ditindak lanjut sampai ke Pengadilan.¹³²

Jika ditelaah berdasarkan hukum progresif,¹³³ hukum adalah untuk manusia, pegangan, optik atau keyakinan dasar, tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Dalam proses *restorative justice* merupakan suatu kreativitas penyidik mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. *Restorative justice* bagi penyidik sebagai penegakan hukum merupakan kewenangan yang dijalankan secara

¹³² Hasil wawancara dengan Penyidik Polsek Mrebet Imam Sutiyono, 27 November 2018

¹³³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : PT. Kompas, 2006, hlm. 6.

tanggungjawab dengan pertimbangan moral daripada peraturan abstrak. Dalam hal ini penyidik mengupayakan penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara *restorative justice* atas kehendak kedua belah pihak yang berperkara dan melihat serta menilai dampak kerugian fisik maupun materi yang diderita korban. Jadi, tidak semua tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan melalui *restorative justice*.

Tolak ukur tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan secara *restorative justice* yaitu sebagaimana tujuan sistem peradilan pidana di Indonesia antara lain, *pertama*, tujuan jangka pendek adalah untuk mengarahkan pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan agar sadar akan perbuatannya. *Kedua*, tujuan jangka menengah adalah agar terwujudnya suasana tertib, aman, dan damai dalam masyarakat. *Ketiga*, tujuan jangka panjangnya adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh dikalangan masyarakat.¹³⁴

Tujuan utama *restorative justice* memberdayakan korban, di mana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. *Restorative justice* mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial korban. Keberhasilan *restorative justice* diukur oleh sebesar apa kerugian yang dipulihkan pelaku, bukan diukur seberapa pidana yang diancam atau dijatuhkan hakim. Terdapat dua elemen penting yang

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Penyidik Polsek Mrebet Imam Sutiyono, 27 November 2018.

saling melengkapi penyelesaian sengketa secara menyeluruh, yakni perbaikan kerugian bersifat materil dan simbolik (*material and symbolic reparation*).¹³⁵ Perbaikan kerugian bersifat materil menghasilkan penyelesaian akhir berupa kesepakatan ganti kerugian. Sementara itu, perbaikan bersifat simbolik yang bersifat abstrak. Wujud perbaikannya dapat berupa sikap dan pernyataan penghargaan, penghormatan, penyesalan, dan permohonan maaf.¹³⁶

Implikasi sosio juridis dari kesepakatan *restorative justice* kasus No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res. Pbg/Sek. Mrebet dirasakan oleh para pihak khususnya korban dan keluarganya. Mereka merasa memperoleh keadilan tidak hanya secara materil tetapi juga simbolik. Hubungan yang sempat terganggu akibat tindak pidana kini kembali harmonis. Terutama pada kondisi psikis anak korban tindak pidana tersebut kembali normal, tidak merasa ketakutan untuk bersosialisasi dengan mantan pelaku. Bahkan, menurut informasi penyidik yang mengawasi hasil kesepakatan, korban menjadi seperti anak kandung bagi mantan pelaku.¹³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa manfaat diupayakan *restorative justice* lebih maslahat daripada ditindak secara penal.

¹³⁵ Muhammad Saifullah, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah, *Jurnal Al Ahkam*, Vol. 25, No. 2, 2015, h. 184.

¹³⁶ Natangsa Surbakti, Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2011, h.99.

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Penyidik Polsek Mrebet Imam Sutiyono, 27 November 2018.

Pengkajian tentang *restorative justice* akan lebih memiliki makna bila dalam kajiannya melihat nilai-nilai *syari'at Islam* yang bersifat *syammil-kamil- mutakamil* (menyeluruh, sempurna, dan saling menyempurnakan).¹³⁸ Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dalam hukum Islam tidak diatur secara tersurat. Namun, terdapat nilai-nilai yang bersinggungan dengan Lembaga Pemaafan dalam hal ini adalah diyat. Diyat dalam konteks ini adalah hukuman pengganti qisas apabila hukuman qisas terhalang suatu sebab atau gugur salah satunya yaitu pemaafan.

Pada kasus ini, akibat tindakannya secara hukum pidana Islam dapat dikenakan qisas. Namun, pihak keluarga korban memberikaan pemaafan kepada pelaku. Apabila dikenakan mekanisme diyat, tindakannya termasuk pada diyat *Al-Harisah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang merobekkan sedikit kulit dan tidak mengeluarkan darah dan *al-jirah (ghair jaiifah)*, yaitu pelukaan badan yang hanya bagian luarnya saja diyatnya 1/3 diyat.

Pemaafan dari keluarga korban dapat secara pengampunan, yaitu pembebasan dari hukuman qisas saja, tetapi juga dapat mekanisme lembaga pemaafan dengan cara mengadakan perdamaian dalam hal penggantian hukum *qisas* berupa ganti rugi. Adanya diyat (ganti rugi) dilihat dari segi pemberatan dan peringanan, termasuk kategori diyat

¹³⁸ Hamka, *Tafsir Al Ahzar Juz XXVI*, Surabaya : Pustaka Islam, 1984, h. 23.

Mugallazah, oleh karena itu pembayarannya ditanggung sepenuhnya oleh pelaku tidak biasa dibebankan kepada ‘*aqilah*’ serta pembayarannya harus tunai. Tentu saja ketentuan-ketentuan mengenai jenis dan sanksi diyatnya tidak bisa diterapkan begitu saja di Negara Indonesia. Namun, ketentuan-ketentuan itu dapat diadopsi bagi pembaharuan hukum Indonesia.

Pada hukum nasional, pelaku penganiayaan diancam hukuman penjara mulai dari dua tahun sampai lima belas tahun penjara. Hukuman seperti ini jelas tidak menyelesaikan masalah. Penetapan hukuman penjara terhadap pelaku hanya akan menyulitkan pelaku untuk rehabilitasi diri, karena pelaku terisolir dan hanya berhubungan dengan pelaku kejahatan lainnya. Hasilnya, setelah masa hukuman habis bukannya menjadi orang, akan tetapi semakin *professional* dalam melakukan tindak pidana. Di sisi lain, korban justru mendapatkan kerugian yang berlipat ganda. Selain rasa sakit yang terdapat di badan, akibat penganiayaan yang lebih diperhatikan adalah rasa trauma, cenderung menarik diri kehidupan *social*, bahkan dapat memunculkan pelaku kekerasan baru yang berasal dari korban.¹³⁹

Penerapan konsep *retributive justice* mengakibatkan kontradiksi terhadap kepentingan para pihak. Negara dalam hal ini tidak

¹³⁹ Gagas Dio Agil Liyanto dan Nur Endah Nuffida, Penanganan Anak Korban Kekerasan dengan Menggunakan Metode *Ecobehavior*, *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, Vol. 6 No. 1, 2017, h. 61.

memberikan perhatian sedikitpun kepada hak pelaku maupun korban. Keterlibatan Negara seharusnya memberikan keseimbangan antara pelaku dan korban. Seharusnya korban mendapatkan ganti kerugian akibat tindak pidana dan pelaku bertanggungjawab atas tindakannya.

Sebagaimana mekanisme lembaga pemaafan, bahwa berlaku asas pertanggungjawaban individu terhadap korban, masyarakat, dan Tuhan. Prinsip inilah yang bersinggungan dengan *restorative justice*. Dalam menegakan hukuman qisas, pelaksanaannya diserahkan kepada para pihak dihadapan penegak hukum (*hakam*). Dalam pelaksanaannya terjadi pertemuan kedua belah pihak, dari pihak pelaku akan terdorong pengakuan penyesalan atas tindakannya. Penyesalan tersebut mengarahkannya untuk bertanggungjawab sekaligus langkah pertama untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Di sisi lain, pulihnya hubungan pelaku dengan Tuhan akibat munculnya rasa taubat, dan disusul pemulihan hubungan dengan korban dan masyarakat akibat adanya pemaafan.¹⁴⁰ Dari pihak korban dan keluarga meskipun dapat menuntut qisas, timbul rasa memberikan pemaafan terhadap pelaku sebab telah mengakui kesalahan dan mampu untuk bertanggung jawab.

¹⁴⁰ Susan C. Hascall, "Restorative Justice in Islam : Should Qisas Be Considered a Form of Restorative Justice?", *Berkeley Journal of Middle Eastern Islamic Law*, Vol 4 No. 1, h. 2001, h. 75.

Nilai-nilai *restorative justice* yang terdapat pada lembaga pemaafan adalah terwujudnya konsep, *pertama* martabat manusia bahwa adanya diyat sebagai pengganti qisas bukanlah untuk pembalasan dendam, tetapi untuk menjaga hak hidup manusia dan wujud hak asasi dari Tuhan. Anjuran untuk menerapkan diyat dari pada qisas adalah demi pemulihan hubungan para pihak sehingga terjaganya martabat kemanusiaan.

Kedua, adanya konsep penghormatan terhadap kedudukan yang setara antara pihak termasuk masyarakat. Mereka sama-sama diberikan ruang untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi. Adanya konsep penghormatan dalam *restorative justice* akan menjadi payung masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian.

Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam *restorative justice* memiliki kedudukan yang sangat penting. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan damai. Dalam perspektif *restorative justice*, kejahatan merupakan *problem* antara pelaku dan korban dalam masyarakat, oleh karena itu, harus diselesaikan bersama-sama.

Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai lembaga pemaafan yang terdapat pada *restorative justice* dapat memberikan rasa keadilan daripada konsep hukum nasional saat ini. Kehadiran lembaga pemaafan dalam hal ini diyat menjadi contoh konkret bahwa hukum Islam

mempertimbangkan kepentingan korban dan keluarganya, dan pelaku mampu berintegrasi kembali dalam masyarakat.

Penggunaan praktik *restorative justice* oleh kepolisian dapat mewakili langkah logis dalam pelayanan masyarakat dan reformasi penanganan perkara secara umum. Hal ini berkontribusi pada peningkatan hubungan polisi-masyarakat. Program partisipatif baru dapat mendorong suatu bentuk pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat yang mereka layani. Aparat kepolisian dapat menerapkan prinsip *restorative justice* untuk mengembangkan kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan dengan masyarakat. Dengan demikian, meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya kepolisian untuk mencegah dan menanggapi kejahatan dan gangguan sosial.

BAB IV
PROBLEMATIKA RESTORATIVE JUSTICE PENANGANAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLSEK MREBET

A. Problem Internal

Problem utama mengimplementasikan *restorative justice* dalam *criminal justice system* terletak pada mekanisme penyelesaian perkara yang berbeda dengan sistem yang berlaku saat ini. Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab III bahwa penyidik dapat menggunakan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri “untuk kepentingan umum melakukan tindakan atas penilaian sendiri” didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta risiko dari tindakan tersebut” sebagai salah satu dasar dalam menerapkan *restorative justice*. Kewenangan penyidik untuk bertindak atas penilaian sendiri ini sulit sekali menentukan batasan-batasannya.¹⁴¹ Akan tetapi, menurut Sadjijono¹⁴² memberikan batasan-batasan sebagai sarana atas “penilaian sendiri” dimungkinkan, yaitu:

1. Tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan undang-undang, maksudnya harus sesuai dengan jiwa dari undang-undang yaitu keadilan;

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Penyidik Polsek Mrebet Imam Sutiyono, 18 September 2018.

¹⁴² Sadjijono, *Mengenal Hukum Keplisian*, Surabaya : Laksabang Mediatama, 2008, h. 17.

2. Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mempertahankan ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum;
3. Tindakan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak seseorang.

Batasan-batasan di atas menunjukkan bahwa penyidik melakukan *restorative justice* pada kasus ini dinilai tepat sehingga dapat menghentikan penyidikan dengan alasan perkara diselesaikan secara *restorative justice*. Namun penyidik dalam menghentikan kasus ini bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.

Pertama, hal ini bertentangan dengan kewenangan jaksa sebagai penuntut umum Pasal 14 huruf h KUHAP yaitu menutup perkara demi kepentingan hukum. Artinya, hanya jaksa yang dapat mengesampingkan perkara walaupun persyaratan untuk melakukan penuntutan terpenuhi. *Kedua*, Pasal 109 ayat (2) menjelaskan bahwa penyidik hanya dapat menghentikan perkara pidana dengan beberapa alasan hukum, yaitu:

1. Tidak cukup bukti,
2. Peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana,
3. Penyidikan dihentikan demi hukum, yaitu apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, antara lain seperti *nebis in idem*, tersangka meninggal, perkara telah kedaluwarsa.

Ketiga, sebagaimana menurut M. Faal¹⁴³, salah satu faktor yang mempengaruhi kewenangan diskresi melalui *restorative justice* adalah faktor hukum itu sendiri. Adanya kesenjangan antara kewenangan diskresi pada SE Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana penyidik melalui *restorative justice* dengan asas legalitas dalam KUHAP yang mana tidak ada peraturan secara spesifik mengenai *restorative justice*. Surat edaran tersebut juga dapat dikesampingkan (asas *superior derogate legi inferior*) karena dalam KUHAP tidak mengenal perdamaian antara pelaku dan korban.

Keempat, surat edaran tersebut masih *obscure libel* dalam syarat-syaratnya, seperti tidak memberikan pasal-pasal mana saja yang dapat dilakukan upaya *restorative justice* dan akibat hukum apa yang terjadi atas upaya itu. Hal ini dapat memicu adanya kesewenang-wenangan pihak kepolisian, bahkan sampai terjadi tindak pidana pemerasan. Misalnya, di Polsek Genuk Semarang terjadi pemerasan yang mana pelaku meminta perdamaian kepada korban. Namun, korban meminta ganti rugi berupa uang berkisar Rp.100.000.000,00 sebagai syarat perdamaian.¹⁴⁴

¹⁴³ M. Faal, *Op.Cit*, h. 99.

¹⁴⁴ Disampaikan oleh Drs. H. Eman Sulaeman, MH., dalam sidang skripsi ini, 24 November 2019.

Beberapa *problem* di atas merupakan efek negatif dari penyelesaian *restorative justice* dilihat dari aspek hukum. Oleh karenanya, dibutuhkan peraturan yang jelas sebagai payung hukum pelaksanaannya. Akan tetapi, di sisi lain untuk merespon tuntutan atau kepentingan tugas yang berkembang di masyarakat membutuhkan peraturan penyelesaian perkara yang sesuai dengan budayanya sendiri, seperti dalam kasus ini.

Perlunya pembaharuan hukum dari peraturan yang sudah kuno dan sistem hukum yang diambil dari hukum asing semasa zaman kolonial. Hukum tersebut tidak berakar dari nilai-nilai budaya dan ada *diskrepansi* dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat saat ini.¹⁴⁵ Walaupun dalam Surat Edaran tersebut masih terdapat kekurangan tetapi, Penyidik Polsek Mrebet melakukan hal-hal yang sebaliknya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan pada BAB III. Dengan demikian dapat dilihat bahwa tindakan penyidik yang mengambil keputusan sendiri itu memerlukan kemampuan intelektual dan analisis antara hukum, situasi lingkungan, moral/etika dan tujuan yang dikehendaki penyidik.

Memahami konsep diskresi kepolisian secara sederhana adalah memahami bahwa kewenangan anggota Polri untuk memilih

¹⁴⁵ Eman Sulaeman, *Pidana Ganti Rugi Sebagai Sarana Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang : IAIN Walisongo, 2013, h. 176.

berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana atas dasar situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi tersebut dipertimbangkan dan diputuskan berdasar hati nuraninya demi kepentingan umum. Sedangkan *restorative justice* secara sederhana dapat dipahami sebagai filosofi pemidanaan yang menundukkan korban pada titik sentral dan pelaku dimintai pertanggungjawaban kepada korban akibat tindak pidananya.

Adapun hal-hal lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan *restorative justice* menurut Soerjono Soekanto¹⁴⁶, yaitu:

“Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai.”

Jadi unsur-unsur yang melekat pada penyidik dan mempengaruhi pelaksanaan *restorative justice* adalah pendidikan dan keterampilan profesional, peralatan dan organisasinya. Dalam hal ini, Penyidik Polsek Mrebet berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) dengan berpendidikan Sarjana S1 memiliki pengalaman di bidang kepolisian selama 35 tahun,¹⁴⁷ akan lebih mudah mengembangkan dan menerapkan makna *restorative justice* sebagai makna diskresi. Berbeda halnya seorang penyidik berpangkat

¹⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali, 1983, h. 47.

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Penyidik Polsek Mrebet Imam Sutiyono, 18 September 2018.

Pembantu Letnan Dua atau di bawahnya dengan bekal umumnya hanya sampai tingkat SMA sedangkan pengetahuan kepolisiannya sangat terbatas, akan sulit untuk mengembangkan konsep *restorative justice*.

Untuk menghindari hal itu dan meningkatkan mutu pelayanan, perlu adanya pembaharuan KUHAP yang mengatur kepangkatan dan syarat minimal pendidikan umumnya adalah Strata 1 di bidang hukum. Penyidik yang berkualitas, terutama kemampuan profesionalnya akan bertindak tegas di dalam memutuskan sesuatu, karena ia mengerti apa yang harus dikerjakan. Untuk itu sarana pendidikan dan pengalaman yang dimiliki pun perlu memadai.¹⁴⁸

Di samping itu, unsur dana atau biaya sangat mempengaruhi pelaksanaan *restorative justice*. Adanya dana ini kepolisian dapat melengkapi peralatan dan pembinaan organisasi dengan baik untuk menunjang keterampilan penyidik dan advokasi kepada masyarakat tentang *restorative justice*. Namun saat ini, seringkali perkara diselesaikan melalui penyidikan menghabiskan biaya yang besaran. Besaran biaya operasional penyidikan termasuk di dalamnya biaya administrasi penyidikan oleh Dana DIPA Kepolisian mengacu pada Perkap No. 14/2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kepolisian NRI adalah sebagai berikut:¹⁴⁹

¹⁴⁸ M. Faal, *Op. Cit*, h. 107.

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Penyidik Polsek Mrebet Imam Sutiyono, 18 September 2018.

1. Perkara ringan : Maksimal Rp. 7.000.000,00.
2. Perkara sedang : Maksimal Rp. 12.000.000,00.
3. Perkara Berat : Lebih dari Rp.12.000.000,00.

Untuk perkara ringan biasanya Kepolisian Mrebet membutuhkan biaya berkisar Rp. 50.000,00. Perkara sedang membutuhkan biaya berkisar Rp. 5.000.000,00, sedangkan perkara berat biasanya lebih dari Rp. 10.000.000,00. Biaya-biaya tersebut dapat bertambah dilihat dari kebutuhan di lapangan.

Menurut penulis, biaya untuk menyelesaikan perkara-perkara ringan saja membutuhkan biaya yang lebih besar, apalagi dalam mengusut perkara-perkara yang lebih sulit dan perkara di setiap tahunnya menurut tabel 3.1 tentang data laporan tindak pidana relatif meningkat. Indeks biaya yang ditentukan sudah jelas disesuaikan dengan dana Kepolisian yang sangat terbatas. Apabila setiap perkara yang ringan atau perkara yang masuk harus di proses melalui *criminal justice system* maka akan terjadi pembengkakan anggaran. Oleh karena itu, perlunya menerapkan upaya *restorative justice* pada perkara-perkara tertentu agar anggaran keuangan negara lebih hemat dan dapat dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang penting.

Selain fakta di atas, implementasi *restorative justice* dalam sistem hukum pidana di Indonesia juga merupakan amanat pelaksanaan asas hukum pidana yaitu asas *ultimum remedium*.

Menurut Wirjono¹⁵⁰, sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*) jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Apabila *restorative justice* diletakkan dalam bingkai filosofi Pancasila mengenai tujuan pemidanaan bukan semata-mata menghukum tetapi lebih diarahkan kepada penyadaran iman pelaku tindak pidana.

Sebagaimana menurut J.E. Sahetapi dan M. Solahudin yang dikutip oleh Anas Yusuf¹⁵¹, bahwa tujuan pemidanaan menurut konsep Pancasila harus berfungsi untuk membina mental sekaligus mentransformasikan pelaku menjadi manusia yang *religious*. Pemidanaan akan lebih baik jika pelaku diarahkan untuk mampu mengendalikan diri dan menumbuhkan kesadaran akan kewajiban bagi setiap warga untuk menjunjung tinggi keadilan bersama dengan orang lain sesama masyarakat.

Penjelasan di atas menerangkan bahwa masih banyak *problem* yang disebabkan oleh tidak adanya peraturan yang setingkat dengan KUHAP dalam mengatur *restorative justice*. Namun, terdapat beberapa dampak positif yang ditawarkan oleh konsep *restorative justice* terhadap sistem peradilan pidana, antara lain sebagai berikut:

1. Konsep *restorative justice* akan memberikan alternatif penanganan terhadap tindak pidana dengan memberikan ruang bagi tercapainya suatu penyelesaian di luar pengadilan;

¹⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.* h. 50.

¹⁵¹ Anas Yusuf, *Op.Cit.* h. 256.

2. Dapat mengesampingkan proses penuntutan dan persidangan yang akan memakan waktu yang lama sekaligus akan mengurangi beban biaya yang besar dan mengurangi tunggakan perkara di kepolisian sampai di pengadilan;
3. Dapat menghindari penjatuhan sanksi hukuman penjara yang justru sering memberikan dampak negatif terhadap pelaku. Misalnya, anggapan masa kini bahwa sanksi pemenjaraan cenderung tidak menimbulkan efek jera pada pelaku, tetapi sanksi pemenjaraan justru membuat pelaku memiliki ruang belajar untuk lebih *profesional* untuk melakukan tindak pidana;
4. Dapat menghindari beban kelebihan (*over capacity*) terhadap kapasitas lembaga pemasyarakatan;
5. Dapat menghemat anggaran keuangan negara sehingga dapat dipergunakan untuk pembangunan nasional yang lain.

B. Problem Eksternal

Keberhasilan upaya *restorative justice* bergantung kepada para pihak. Tentu banyak perbedaan kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, misalnya pihak korban orientasi mencari keadilan bahwa keadilan harus memenjarakan tersangka. Hal ini berbanding terbalik dengan mekanisme yang ditawarkan oleh *restorative justice* lebih berorientasi pada kualitas proses, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan konflik terpecahkan,

ketenangan korban dari rasa takut dan lain sebagainya Berikut beberapa problematika *restorative justice* berdasarkan para pihak:¹⁵²

1. Korban

Pada proses *restorative justice* penting untuk melindungi kepentingan korban dan memastikan tidak akan terjadi viktimisasi ulang. Hal Ini mengisyaratkan bahwa penyidik atau anggota Polri melakukan persiapan pra-pertemuan ini dirancang untuk memastikan bahwa korban secara emosional dan psikologis siap untuk terlibat dialog dengan pelaku. Prinsip-prinsip dasar menyatakan bahwa proses *restorative justice* harus digunakan hanya dengan persetujuan secara sukarela korban dan dapat menarik persetujuan tersebut kapan saja selama proses berlangsung.

Penyidik dapat menyiasatinya dengan mendahulukan korban berbicara terlebih dahulu dalam forum. Tujuannya untuk menghindari permasalahan inti tindak pidana oleh pelaku yang dapat mengakibatkan korban menarik diri dari pertemuan dengan pelaku. Sebagai alternatif, korban atau kerabat dapat berbicara atas nama korban. Jika memungkinkan, harus ditengahi oleh pihak ke-III yaitu tokoh masyarakat.

Selain itu, harus diakui bahwa beberapa korban di kasus lainnya mungkin tidak menginginkan *restorative justice* karena berbagai alasan. Penting bahwa para korban tidak boleh dipaksa untuk

¹⁵² United Nation, *Op.Cit*, h. 44.

berpartisipasi dalam proses *restorative justice*. Namun, penyidik dapat mengupayakan dengan memberikan *legal opinion* tentang hak mereka untuk berpartisipasi dari proses *restorative justice* kapan saja.

Kasus yang melibatkan korban anak, perhatian khusus harus diambil untuk melindungi dan memastikan bahwa persetujuan mereka benar-benar sukarela. Dalam beberapa proses pemulihan yang melibatkan korban anak-anak, atau kelompok rentan lainnya (misalnya perempuan, atau individu yang mengalami gangguan mental), penyidik atau penasihat hukumnya memberikan pemahaman kepada korban dengan tujuan yang jelas untuk berpartisipasi dalam *restorative justice*.

2. Pelaku

Proses *restorative* hanya boleh digunakan di mana ada bukti yang cukup untuk menuntut pelaku. Pada prinsipnya hak pelaku untuk melakukan upaya *restorative justice* sama dengan korban. Pelaku secara bebas dan sukarela dapat dan menarik persetujuan *restorative justice* tersebut kapan saja selama proses berlangsung. Pelanggar juga membutuhkan akses asihat hukum dan/atau informasi tentang *restorative justice*.

Hal terpenting adanya upaya *restorative justice* adalah pelaku mampu memenuhi komitmen yang telah dibuatnya sebagai bagian dari perjanjian. Pelaku harus menunjukkan bahwa mereka telah

menerima tanggung jawab atas perilaku mereka dan siap untuk bertanggung jawab atas hal itu dengan cara yang sangat nyata dan praktis.

Selain para pihak diatas, persoalan diskresi dalam bentuk *restorative justice* ini titik sentralnya adalah pendapat atau keyakinan penyidik terhadap permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi tidak terlepas dari masyarakat. Jika penyidik menganggap masyarakat yang dihadapi adalah warga negara yang harus dilindungi, dibina, diayomi, dibimbing atau dilayani, maka kecenderungan *restorative justice* akan lebih besar. Sebab penyidik sadar bahwa tugasnya bukan semata-mata menindak represif, seperti pelaku melakukan *illegal logging*. Dalam kasus ini pelaku melakukan penganiayaan yang tergolong ringan sehingga penyidik dapat melakukan upaya *restorative justice* sehingga tidak harus menindak dalam proses SPP.

Sebaliknya jika penyidik menganggap masyarakat itu sebagai lawan, begitu pula masyarakat menganggap penyidik sebagai musuh, maka hubungan keduanya menjadi kurang baik dan selalu curiga. Dalam hal penyidik menyarankan perkara diselesaikan secara damai kepada para pihak, seringkali masyarakat menganggap itu sebagai akal-akalan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi.¹⁵³ Anggapan-anggapan tersebut dapat

¹⁵³ Hasil wawancara dengan Penyidik Polsek Mrebet Imam Sutiyono, 18 September 2018.

mempengaruhi upaya implementasi *restorative justice* ini. Menurut Achmad Ali,¹⁵⁴ Hal ini terjadi karena sosialisasi yang tidak optimal kepada target aturan hukum itu yaitu masyarakat.

Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih dalam tahap cita-cita dan diwujudkan secara nyata dalam masyarakat sesuai tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum menurut Radbuch yang dikutip oleh Siswanto¹⁵⁵, pada hakikatnya adalah untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum itu. Selain menjamin kepastian hukum juga untuk menjaga rasa keadilan masyarakat. Tidak kalah pentingnya bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan juga berkepentingan untuk memperoleh kemanfaatan hukum demi menata kehidupan sosial masyarakat.

Penyidikan sebagai salah satu proses penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta, yang tidak memihak, dan penuh resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil dan patut. Sebagaimana pada teori keadilan John Rawls¹⁵⁶, definisi keadilan harus mencangkup kejujuran (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi yang patut (*appropriate punishment*).

¹⁵⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Intreprestasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, 2009, h. 375.

¹⁵⁵ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, h. 83.

¹⁵⁶ John Rawls, *Op.Cit*, h. 13.

Penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum tidak terbatas dengan menangkap pelaku sebanyak-banyaknya untuk diproses secara formil. Namun yang lebih substansial adalah bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam rangka penegakan hukum maka polisi sebagai penyidik dapat bertindak menggerakkan peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis.

Menurut Muladi sebagai indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:¹⁵⁷

1. Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan yang mengatur kebebasan informasi (*freedom of information act*) termasuk aturan pengecualian sepanjang berkaitan masalah keamanan nasional, catatan penegak hukum, dan sebagainya;
2. Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip-prinsip kedaulatan hukum atas dasar *equality before the law*,
3. Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab;
4. Adanya jaminan yang luas bagi warga negara untuk memperoleh keadilan (*access to justice*);
5. Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif;
6. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.

¹⁵⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : BP Univ. Diponegoro, 2002, h. 23.

Peran masyarakat merupakan bagian dari faktor-faktor penting penegakan hukum dalam konteks *restorative justice* dan penyelenggaraan negara (hak dan kewajiban). Masyarakat dapat diberikan peran yang lebih luas untuk menjadi pemantau atas pelaksanaannya. Pelaksanaan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:¹⁵⁸

1. Memantau pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban;
2. Menyampaikan laporan jika terjadi pelanggaran;
3. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi pelaku dan korban melalui organisasi masyarakat;
4. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat kepolisian.

Sedangkan peran masyarakat dalam konteks penyelenggaraan negara yang mengandung hak dan kewajiban sebagai berikut:¹⁵⁹

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara;
2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggaraan negara;
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara;
4. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses

¹⁵⁸ *Ibid*, h. 376.

¹⁵⁹ Siswanto, *Op.Cit*, h. 86.

penyelidikan dan penyidikan sebagai pelapor, saksi, dan atau saksi ahli harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya;

5. Kesadaran hukum masyarakat dan kepolisian dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum dan persepsi keadilan.

Selain beberapa faktor diatas yang mempengaruhi problematika implementasi *restorative justice* adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan sebagaimana menurut Soerjono Soekanto¹⁶⁰, yang dimaksud kebudayaan merupakan salah satu unsur sistem hukum, berupa nilai-nilai yang mendasari berlakunya suatu hukum. Nilai-nilai itu merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindarkan).

Dikaitkan dengan *restorative justice* penyidik Polsek Mrebet, yaitu nilai-nilai ketertiban dan ketentraman merupakan hal yang menarik perhatian. Penyidik harus dapat menyelesaikan unsur-unsur itu. Ketertiban lebih ditekankan pada kepentingan umum sedangkan ketentraman lebih dititikberatkan pada kepentingan para pihak. Demikian juga keserasian antara nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai pembaharuan agar tidak menimbulkan gejolak. Alhasil keseluruhan nilai-nilai yang ada di masyarakat ikut mempengaruhi

¹⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 46.

tindakan-tindakan penyidik, termasuk dalam hal implementasi *restorative justice*.

Tanpa mengurangi peran hukum nasional dan prinsip-prinsip wawasan nusantara di bidang hukum, jika suatu perkara dapat diselesaikan secara *restorative justice* melalui kompromi-kompromi yang dibuat para pihak dinilai lebih efisien dan efektif. Apakah harus dipaksakan oleh penyidik untuk diselesaikan secara formal KUHAP?

Menurut penulis, *restorative justice* sangat dibutuhkan untuk menjadi opsi penyelesaian tindak pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana penganiayaan ataupun tindak pidana yang lainnya termasuk pencegahan kejahatan. Dilihat dari konsep dasar dan tujuan dapat dikatakan bahwa *restorative justice* memiliki nilai strategis yang dapat menutupi kekurangan sistem peradilan pidana konvensional saat ini. Pada kenyataannya sistem itu sering dianggap kurang memberi solusi hukum sehingga sangat relevan bila *restorative justice* diusulkan menjadi suatu bagian dari sistem hukum pidana di Indonesia.

Pendayagunaan *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan politik kriminal, yaitu pembuatan suatu perencanaan untuk menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan tindak pidana. Salah satu hal baru dalam RUU KUHP ialah hapusnya kewenangan menuntut dapat disebabkan oleh adanya “penyelesaian di luar proses” (Pasal

153 sub d RKUHP 2015). Jadi, dimungkinkan adanya *restorative justice* dalam perkara pidana. Namun dalam pasal ini hanya memberikan kewenangan kepada kejaksaan. Alangkah baiknya dalam proses penyelidikan maupun penyidikan juga diberikan upaya *restorative justice*, mengingat kepolisian mempunyai fungsi preventif.

Sehubungan dengan hal di atas, tentunya diperlukan ketentuan lebih lanjut di bidang hukum acaranya. Antara lain dapat mencakup masalah: bentuk-bentuk *restorative justice*; persyaratan dan prosedur; pejabat yang ditunjuk; dan apa akibat hukumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

Pertama, implemementasi *restorative justice* tindak pidana penganiayaan Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res. Pbg/Sek. Mrebet oleh penyidik Polsek Mrebet menggunakan model *Family and Community Group Conference* yaitu *restorative justice* yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat untuk menghasilkan kesepakatan yang komprehensif. Secara formil mengacu pada peraturan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri jo. Pasal 69 huruf b Perkap No. 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan jo. Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Selain itu, penyidik mempunyai pertimbangan materil sebagai berikut:

- a. *Restorative justice* merupakan hal yang baik karena prinsipnya *win-win solutions* dan penyelesaiannya cepat.
- b. Penyelesaian secara *restorative justice* dengan mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan hukum.
- c. Proses *restorative justice* mengemukakan alasan sebenarnya substansial yaitu bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat .

Kedua, problematika *restorative justice* yang dihadapi oleh penyidik secara garis besar ada dua *problem*, yaitu *problem* internal dan *problem* eksternal. *Problem* internal yang utama adalah tidak adanya peraturan penyelesaian perkara *restorative justice* yang mempunyai daya paksa dan mengikat pada sistem yang berlaku saat ini. Selain itu, adanya sarana atau fasilitas tertentu dan unsur dana atau biaya sangat mempengaruhi pelaksanaannya. Sedangkan, *problem* eksternal dipengaruhi oleh kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, ketidaktahuan masyarakat atas kewenangan *restorative justice* oleh penyidik, dan minimnya peran masyarakat sebagai *social control* serta faktor kebudayaan masyarakat merespon berlakunya suatu hukum. Untuk mengatasi *problems of restorative justice implementation*, perlu pendayagunaan *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidana melalui suatu aturan hukum yang mengatur pelaksanaan *restorative justice* di tingkat penyidikan.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, maka peneliti menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Institusi Polri sebaiknya memberikan pelatihan terkait kewenangan diskresi melalui *restorative justice* bagi anggota kepolisian khususnya pejabat yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik agar meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sehingga prosesnya lebih efektif.

2. DPR RI Komisi 3 sebagai legislatif agar segera memutuskan pemberlakuan RUU KUHP/KUHAP karena terdapat materi yang memuat *restorative justice* dan/atau segera membuat peraturan tentang *restorative justice* agar para penegak hukum tidak ragu dan *over authority* dalam mengimplementasikan *restorative justice*.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, baik secara teoritik maupun praktik serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa *restorative* dapat menyelesaikan perkara tindak pidana khususnya perkara tindak pidana penganiayaan di tingkat penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, h. 2008.

Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Intreprestasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, 2009.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Terj. Bahrn Abu Bakar dan Henry Nur Aly, Semarang : Toha Putra, 1998.

Amin, Khairul Saleh, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Pamator Press, 2010.

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogya : Genta Publishing, 2007.

-, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Semarang : Pustaka Megister, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemahan*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Burlian, Paisol, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Gema Risalah Press, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pusat Bahasa, 2008.
- Faal, M, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1991.
- Hamka, *Tafsir Al Ahzar Juz XXVI*, Surabaya : Pustaka Islam, 1984.
- Hamzah, Andi, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.

-, *Delik- Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Hulukati, Tien S, *Delik-Delik Khusus Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2013.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, ed, *Metodelogi Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Koentjaraningrat, *Metode- Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2009, h. 180.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
-, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004.

- Marshall, Tony F, *Restorative Justice : An Overview*, London : Home Office, 1999.
- Marsun, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 1988.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : BP Univ. Diponegoro, 2002.
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan*, Bandung : Mandar Maju, 2007.
- Nations, United, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York : United Nations, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003.
- Purba, Jonlar, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2017.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000.

-, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : PT. Kompas, 2006.
-, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : CV Sinar Baru, 1991.
-, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta : Kompas, 2008.
-, *Hukum Progresif*, Yogyakarta : Genta Publising, 2009.
-, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2010.
- Rawls, John, *A Theory of Justice : Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Reksodipuro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas- Batas Toleransi*, Jakarta : Fakultas Hukum Indonesia, 1993.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rosyadi, Rahmat dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Sadjijono, *Mengenal Hukum Keplisian*, Surabaya : Laksabang Mediatama, 2008.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1983.

Siregar, Bismar, *Kata Hatiku, Tentangmu*, Jakarta:Diandra Press, 2008.

Soebekti, R, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1980.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali, 1983.

....., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2014.

Soesilo, R, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1973.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, 2013.

Sulaeman, Eman, *Pidana Ganti Rugi Sebagai Sarana Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang : IAIN Walisongo, 2013.

Sunarso, Siswanto, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Tirtaamidjaja, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Fasco, 1955.

Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya : Pustaka Tirta Mas, 1994.

Yusuf, Anas, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta : Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016.

JURNAL/SKRIPSI

Ali, Mahrus, Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta : FH UII, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 14, 2007.

Asmarayani, F, “*Bab II Kajian Teori*”, Perpustakaan Online UIN Sunan Kalijaga <http://repository.uin-suska.ac.id/6826/3/BAB%20II.pdf>, diakses 5 Mei 2019.

Attamimi, Umar, ”Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1 No. 3, 2013.

Aziz, Samsudin, “Kanuniasasi Fikih Jinayat Kontemporer : Studi Materi Muatan Qanun Jinayat Aceh dan Brunei Darussalam”, *Jurnal Al Ahkam*, Vol. 19, No. 3, 2014.

- Hade, Brata, Restorative Justice Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 2209/Pid.B/2012/PN. Mdn), *Skripsi*, Sumatera Utara : FH Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Hasanah, Hikmatun, Pemikiran Abu Hanifah Tentang Diyat Qatlu al-‘Amd, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Hascall, Susan C, “Restorative Justice in Islam : Should Qisas Be Considered a Form of Restorative Justice?”, *Berkeley Journal of Middle Eastern Islamic Law*, Vol 4 No. 1, h. 2001.
- Liyanto, Gagas Dio Agil dan Nur Endah Nuffida, Penanganan Anak Korban Kekerasan dengan Menggunakan Metode *Ecobehavior*, *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, Vol. 6 No. 1, 2017.
- Poetra, Apriansyah Dwi, Dasar Pertimbangan hukum Bagi Polri Dalam Pemberian Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Anak (Studi di Kepolisian Resort Malang Kota, *Skripsi*, Malang : Universitas Brawijaya, 2017.
- Saifullah, Muhammad, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah , *Jurnal Al Ahkam*, Vol. 25, No. 2, 2015.

- Shodiqin, Ali, Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Asy-Syirah*, Vol. 49 No. 1, 2015.
- Surbakti, Natangsa, Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14. No. 1, 2011.
- Trenggana, Surya, Analisa Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Bagi Anak Berkonflik Hukum Di Pengadilan Negeri Surabaya, *Skripsi*, Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN”, 2016.
- Umbreit, Mark, et.al., *Restorative Justice in The Twenty-First Century : A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls*, Marquette Law Review, Vol. 89, 2005.
- Yulia, Rena, Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta : FH UI, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39 No. 2, 2015.

Wawancara

Wawancara dengan Penyidik Polsek Mrebet Imam Sutiyono, 18 September 2018.

Wawancara dengan Penyidik Pembantu Purwito, 27 November 2018.

Wawancara dengan AIPDA Riadi, 25 November 2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1 : Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang
Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)
Dalam Penyelesaian Perkara Pidana**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT EDARAN

Nomor: SE/ 8 /VII/2018

tentang

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA**

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan sebagai berikut:
 - a. bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

 - b. bahwa

- b. bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban;
- c. bahwa perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga Pemasyarakatan yang *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana;
- d. bahwa dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses;
- e. bahwa

- e. bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakteragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian;
- f. bahwa prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum;
- g. bahwa berbagai metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan dapat dijadikan acuan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap perkara pidana adalah sebagai berikut:
- 1) Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap;
 - 2) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan divers;

4

SURAT EDARAN KAPOLRI
NOMOR : SE/8/ VII/2018
TANGGAL: 27 JULI 2018

- 3) Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 4) Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana;
- h. bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
 - 2) Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.

3) Pasal

- 3) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.
3. Berkenaan dengan uraian pada angka 2 di atas, diberitahukan/dipermaclumkan untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, diperlukan pedoman penanganan sebagai berikut:
- a. terpenuhi syarat materiil yaitu:
 - 1) tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
 - 2) tidak berdampak konflik sosial;
 - 3) adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
 - 4) prinsip pembatas:
 - a) pada pelaku:
 - 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
 - 2) pelaku bukan residivis;
 - b) pada

- b) pada Tindak Pidana dalam proses:
- 1) penyelidikan;
 - 2) penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;
- b. terpenuhi syarat formil yaitu:
- 1) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 - 2) Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
 - 4) rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
 - 5) pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
 - 6) semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;
- c. mekanisme penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*):
- 1) setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas meterai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
 - 2) permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
 - 3) setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/ Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
 - 4) pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
 - 5) membuat

7

SURAT EDARAN KAPOLRI
NOMOR : SE/ 0 /VII/2018
TANGGAL: 27 JULI 2018

- 5) membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
- 6) melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
- 7) menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
- 8) menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *Restorative Justice*;
- 9) untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
 - a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
 - c) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;
- 10) untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Ini, yang ditandatangani oleh:
 - a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - b) Direktur Reserse Kriminal, pada tingkat Polda;
 - c) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;
- 11) mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

4. Terkait

8

SURAT EDARAN KAPOLRI
NOMOR : SE/0 VII/2018
TANGGAL: 27 JULI 2018

4. Terkait dengan administrasi penyelesaian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilaksanakan sesuai dengan format yang ditetapkan Kabareskrim Polri.
5. Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 27 Juli 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.
JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A,B,C dan D Mabes Polri.

LAMPIRAN 2 : SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

N a m a : ABU SURATIN
 Tmpt/tgl lahir : Purbalingga, 24 Oktober 1982
 Agama : Islam
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Desa Mangunegara Rt 01 Rw 03 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga

Ayah dari Korban

N a m a : ERLANGGA AI NAFI
 Tmpt/tgl lahir : Purbalingga , 22 mei 2003
 Agama : Islam
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Pelajar
 Alamat : Desa MAngunegara Rt 01 Rw 03 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga

Disebut sebagai Pihak I (Pertama)

N a m a : IS BUDI UTOMO al WASITO Bin (alm) MUNTOYO
 Tmpt/tgl lahir : Purbalingga , 24 Agustus 1970
 Agama : Islam
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Desa Mangunegara Rt 02 Rw 03 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga

Disebut sebagai Pihak II (Kedua)

----- Pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 15.40 Wib, telah dilaksanakan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak sehubungan dengan kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh pihak II kepada anak Pihak ke I Sdr ERLANGGA al NAFI , 15 tahun , alamat Ds Mangunegara Rt 01/03 kec Mrebet Kab Purbalingga yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar Pukul 18.30 wib di Dukuh Jambangan Desa Mangunegara Kec Mrebet Kab Purbalingga. Sehubungan dengan hal tersebut diatas kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan kekeluargaan. Adapun kesepakatan yang disepakati adalah sebagai berikut :

- Pihak II mengakui telah melakukan penganiayaan kepada anak Pihak ke I
- Pihak ke II menyesali perbuatannya
- Pihak ke II meminta maaf kepada Pihak ke I, dan Pihak ke I memaafkan Pihak ke II.
- Pihak ke II berjanji tidak akan melakukan perbuatan melakukan penganiayaan dalam bentuk apapun kepada anak Pihak ke I maupun orang lain.
- Apabila Pihak ke II mengulangi maka sanggup dituntut secara hukum yang berlaku di Indonesia.
- Setelah dibuatkan Surat Kesepakatan ini maka diantara kedua belah pihak sudah tidak ada permasalahan.

----- Demikian Surat Pernyataan ini Kami buat dengan sebenarnya tanpa adanya pengaruh maupun paksaan dari orang lain, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mrebet, 23 November 2018

Pihak II


Pihak I


IS BUDI UTOMO al WASITO E.
 MUNTOYO

ABU SURATIN

Saksi-saksi :

- KASMIYATI (Kadus III Mangunegara)
- DONA INDRAPRATAMA (Keluarga Pihak II)
- UNTUNG MULYONO (Keluarga Pihak II)

: 
 : 
 : 

LAMPIRAN 3 : FOTO LOKASI POLSEK MREBET PURBALINGGA

LAMPIRAN 4 : FOTO WAWANCARA DENGAN AKP H. IMAM SUTIYONO, S. Ag.



LAMPIRAN 5 : SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURBALINGGA
SEKTOR MREBET
Jalan raya Mangunegara Mrebet 53352



SURAT KETERANGAN

Nomor.: S Ket/B/290 /XI/ 2018 / Sek Mbt

Kepala Kepolisian Sektor Mrebet , menerangkan bahwa :

Nama : AMMAR MUZAKI MAFTUH
No Induk Mahasiswa : 1502056052
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Prog Studi : (S1) Ilmu Hukum
Prog khusus : Pidana
Alamat : Desa Sangkanayu Rt 14 Rw 5 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan skripsi guna memperoleh gelar (S1) yang dilaksanakan di unit Reskrim Polsek Mrebet Polres Purbalingga

Adapun judul penelitian yang diajukan adalah

RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (PASAL 351 AYAT (1) KUHP) DALAM PENYIDIKAN DI POLSEK MREBET PURBALINGGA (Studi Kasus No. Perkara LP/B/06/11/2018/Jateng/ Res. Pbg/Sek. Mrebet)

Demikian untuk menjadi maklum, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .



Mrebet, November 2018
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MREBET

IMAM SUTIYONO, SAg
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 62120643

LAMPIRAN 6 : BIODATA DIRI

Nama : Ammar Muzaki Maftuh
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 27 Januari 1997
Alamat Asal : Purbalingga Kidul RT.002/RW.002 Purbalingga
Kab. Purbalingga Jawa Tengah
Alamat Domisili : Jalan Pengilon II RT.002/RW.002 Ngaliyan,
Semarang, Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. MI 02 Pasir Kidul Purwokerto | Tahun Lulus 2008 |
| 2. SMP N 4 Purwokerto | Tahun Lulus 2011 |
| 3. SMA Serba Bakti Suryalaya | Tahun Lulus 2014 |
| 4. Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UIN Walisongo | Tahun 2015 s.d.
Sekarang |

Pengalaman Organisasi :

1. Kader Generasi Berencana (GenRe) Pelajar BNN Kab. Tasikmalaya (2012-2014);
2. Kader Generasi Berencana (GenRe) Pelajar BNN Provinsi Jawa Barat (2013);
3. Koordinator Divisi Keilmuan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum (2015-2017);
4. Ketua Komisariat PERMAHI Sri Soemantri UIN Walisongo (2017-2018);

5. Koordinator Departemen Media dan Propaganda PERMAHI Semarang (2016-2017);
6. Anggota Perpustakaan Jalanan Cilacap “Mengkaji Pustaka” (2016-Sekarang)

Motivasi Hidup :

"إلهي أنت مقصودي و رضاك مطلوبى أعطنى محبتك لو معرفتك "

“Tuhanku Engkaulah yang menjadi maksudku dan Keridhoan-Mu yang menjadi pintaku. Berikan kepadaku kecintaan dan ma`rifat kepada-Mu.”

Media Komunikasi :

1. 081328610416 (*No Handphone/Whatshaap*)
2. ammarmuzacky@gmail.com (*e-mail*)

Semarang, 18 Januari 2019

Hormat Saya,

Ammar Muzaki Maftuh